

# PANDUAN ADVOKASI JURNALIS DARI JERAT UU ITE & KUHP



**ALIANSI  
JURNALIS  
INDEPENDEN**  
Alliance of Independent Journalist

**Panduan Advokasi Jurnalis dari Jerat UU ITE dan KUHP**

Adib Muttaqin Asfar (Penulis)  
Erick Tanjung (Editor)

**Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia**

**2024**

## UU ITE dan KUHP

### **Panduan Advokasi Jurnalis dari Jerat UU ITE dan KUHP**

Penulis : Adib Muttaqin Asfar

Editor : Erick Tanjung

Desain dan Layouter : Ganachatta Art Studio

#### **Diterbitkan pertama kali oleh:**

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Tahun 2024



Jl. Kembang Raya No. 6, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, 10420.

Telp. (021) 315 1214. Fax (021) 3151 261

Email: sekretariat@ajiindonesia.or.id

Web: [www.aji.or.id](http://www.aji.or.id)

### **Panduan Advokasi Jurnalis dari Jerat UU ITE dan KUHP**

69 hlm. : 14,8 x 21 cm (ukuran A5)

ISBN : 978-979-3530-71-0

Cet. I, September 2024

Apabila di dalam buku ini terdapat kesalahan cetak/produksi atau kesalahan informasi, mohon hubungi penerbit.

## KATA PENGANTAR

### Menghindari Jeratan UU ITE

Jurnalis Muhammad Asrul dijatuhi vonis penjara tiga bulan oleh Pengadilan Negeri Palopo, Sulawesi Selatan pada 23 November 2021. Asrul divonis bersalah setelah membongkar dugaan kasus korupsi di Palopo lewat tiga tulisannya yang dimuat di *Berita.news*.

Asrul dinyatakan melanggar Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 27 ayat 3 UU ITE terkait pencemaran nama baik karena menyebut nama anak Wali Kota Palopo dalam karya jurnalistiknya. Meskipun vonis ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dengan pidana 1 tahun penjara, namun putusan majelis hakim tersebut telah menjadi ancaman dan menghambat kemerdekaan Pers di Indonesia.

Hakim dalam pertimbangannya menegaskan *Berita.news* telah memenuhi ketentuan Standar Perusahaan Pers yang diatur dalam UU Pers, dan menolak dakwaan jaksa serta mengakui berita yang ditulis Asrul merupakan produk jurnalistik dan sekaligus mengamini status Asrul sebagai jurnalis. Namun, adanya semua pertimbangan itu, Asrul tetap divonis bersalah tetapi hakim tidak memerintahkan untuk melakukan penahanan terhadap Asrul.

Di tahun yang sama, jurnalis Mohamad Sadli Saleh divonis dua tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara.

Hakim nilai Sadli melanggar pasal 45 Ayat 2 juncto 28 ayat 2, pasal 45 ayat 3 jo pasal 27 ayat 3 UU ITE karena menyebarkan informasi hingga menimbulkan kebencian di masyarakat lewat tulisannya. Sadli digugat oleh Bupati Buton Tengah, Samahudin karena berita berjudul *Abracadabra: Simpang Lima Labungkari Disulap Menjadi Simpang Empat*.

Ada juga mantan Pemimpin Redaksi *Banjarhits/Kumparan.com*, Diananta Putra Sumedi yang divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Kotabaru, Kalimantan Selatan dan dihukum penjara 3 bulan 15 hari. Diananta didakwa melanggar Pasal 28 UU ITE terkait SARA karena menayangkan berita berjudul *Tanah Dirampas Jhonlin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel*.

Putusan majelis hakim tersebut, menjadi ancaman serius bagi kemerdekaan pers, karena Diananta sebagai jurnalis yang menyebarkan informasi dilindungi UU Pers. Juga pada fakta persidangan tidak ditemukan adanya dampak kerusakan atau keributan, akibat pemberitaan. Hal tersebut dijelaskan kuasa hukum Diananta

## UU ITE dan KUHP

dalam Nota Pembelaan. Sukirman (pelapor) yang mengakui di lapangan tidak ada permasalahan konflik etnis.

Diananta, Sadli dan Asrul adalah para jurnalis yang “terpaksa” menikmati hotel prodeo saat harus melaporkan berita penting untuk masyarakat, tapi dibungkam oleh mereka yang tidak suka dengan aktivitas pers.

Para jurnalis ini sama-sama mengalami kriminalisasi dan dipenjara dalam periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, menandakan betapa mundurnya demokrasi di Indonesia yang jauh dari cita-cita reformasi.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat sedikitnya 14 wartawan dan satu media massa dilaporkan menggunakan UU ITE dalam kurun waktu 2019 – 2021. Sejak disahkan pada 2008 hingga 2023, UU ini telah menjerat sebanyak 43 jurnalis. Dari jumlah tersebut, 5 orang di antaranya diputus bersalah oleh pengadilan.

Sejak awal disahkan, para ahli pers mengatakan pembuat UU ITE ini tidak update alias mengikuti perkembangan hukum internasional. Pasalnya sedikitnya ada 50 negara yang sudah mengalihkan masalah kabar bohong, penghinaan, pencemaran, dari hukum pidana menjadi hukum perdata.

Beberapa negara bahkan menghapus sama sekali ketentuan hukum penyebaran kebencian dan penghinaan karena dianggap sulit dibuktikan atau sangat subyektif.

Pemerintah memang melakukan revisi untuk perbaikan UU ITE ini. Sayangnya, revisi UU ITE itu ternyata tetap berpotensi mengkriminalisasikan kerja-kerja jurnalis.

Revisi kedua atas UU ITE seperti dalam Pasal 27A, Pasal 27B dan Pasal 28 ayat (1) misalnya sangat berpotensi mengebiri pers. Salah satu pasal karet yang cukup fenomenal dalam revisi UU ini adalah Pasal 27A mengenai distribusi atau transmisi informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan tuduhan atau fitnah dan/atau pencemaran nama baik.

UU ITE ini memang memiliki potensi penyalahgunaan, termasuk bisa digunakan untuk menekan individu yang mengkritik pemerintah atau pejabat publik, termasuk jurnalis.

Bukan hanya jurnalis yang menanggung pasal karet UU ITE, pers mahasiswa atau persma mencecap hal yang sama. Ancaman pembekuan organisasi, penggantian pengurus, skorsing bermodus penghentian akademik sementara, ancaman *drop out* serta penganiayaan membayang-bayangi para jurnalis mahasiswa ini.

Persma yang pernah mengalami kondisi seperti itu adalah LPM Lintas di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Saat mereka menulis berita soal *IAIN Ambon Rawan Pelecehan*, LPM Lintas dibekukan.

# UU ITE dan KUHP

Atas dasar situasi dan kondisi tersebut, AJI menyusun buku Panduan Advokasi Jurnalis Dari Jerat UU ITE. Panduan ini penting bagi jurnalis agar paham tentang jeratan UU ITE dan cara menghindar dari pemidanaan.

Panduan ini menggarisbawahi dua masalah penting yang menyebabkan jurnalis rentan terjerat UU ITE. Masalah pertama, kepatuhan jurnalis dan produk jurnalistiknya terhadap kode etik jurnalistik dan masalah kedua yaitu instrumen hukum yang kurang melindungi jurnalis.

Panduan ini terdiri dari beberapa bagian, yakni pencegahan dan advokasi. Termasuk menjelaskan UU dan peraturan apa saja yang penting diketahui jurnalis, dan kelompok jurnalis yang rentan dari jeratan hukum, hingga mekanisme penyelesaian sengketa.

Panduan ini juga menekankan pentingnya jurnalis untuk selalu melakukan verifikasi secara ketat dalam setiap memproduksi karya jurnalistik sehingga terhindar dari celah pemidanaan. Termasuk menjaga independensi untuk meningkatkan posisi tawar.

AJI Indonesia berharap pedoman ini dapat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan jurnalis dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik, selain mengedepankan etika perilaku agar terhindar dari gugatan hukum.

Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah terlibat membantu lahirnya buku panduan ini. Asfinawati, rekan-rekan SAFEnet, LBH Pers, SEJUK, Paku ITE, ICJR, ELSAM, PPMN, KontraS, SINDIKASI dan mereka yang ikut berpartisipasi tapi tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.

**Nany Afrida**

Ketua Umum AJI Indonesia

# UU ITE dan KUHP

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>MENGAPA PERLU PEDOMAN ADVOKASI JURNALIS DARI JERAT UU ITE DAN KUHP?</b> .....	1
<b>BAB I PENCEGAHAN</b> .....	3
<b>1. Penegakan Kode Etik</b> .....	3
a. Mematuhi Kode Etik Jurnalistik.....	4
b. Disiplin verifikasi .....	4
c. Mematuhi Kode Perilaku.....	5
d. Mematuhi pedoman pengelolaan akun media sosial.....	6
<b>2. Instrumen Hukum yang Mengancam Jurnalis</b> .....	7
a. Pasal-pasal Karet UU ITE .....	7
b. Pasal-pasal Karet KUHP .....	9
<b>3. Pemahaman Instrumen Hukum Perlindungan Jurnalis</b> .....	16
a. Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023 .....	16
b. UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers .....	16
c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) .....	17
d. Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Polri.....	17
<b>4. Pemahaman penyelesaian sengketa pers</b> .....	19
a. Mekanisme penyelesaian menurut UU Pers .....	19
b. Pengaduan ke Dewan Pers .....	19
<b>5. Kerentanan media tak berbadan hukum</b> .....	22
<b>6. Wilayah jurnalisme yang belum terlindungi</b> .....	23
<b>7. Penyiapan kontak darurat</b> .....	24
<b>8. Belajar dari kasus-kasus sebelumnya</b> .....	24
a. Kasus Daniel Frits Tangkilisan (menang di tingkat banding) .....	24
b. Kasus Haris dan Fatia (menang) .....	25
c. Kasus Stella Monica (menang) .....	26
d. Kasus Asrul (kalah).....	27

# UU ITE dan KUHP

<b>BAB II AWAL KASUS</b> .....	29
<b>1. Pembentukan tim advokasi</b> .....	29
<b>2. Penyusunan kronologi dan pengumpulan bukti</b> .....	30
a. Menyusun kronologi kasus.....	30
b. Profiling saksi .....	31
<b>3. Mekanisme sengketa</b> .....	31
a. Mekanisme UU Pers.....	31
b. Jalur pidana.....	32
<b>4. Identifikasi lembaga, fungsi, dan mekanisme pengaduan</b> .....	32
a. Dewan Pers.....	32
b. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) .....	32
c. Komnas HAM .....	33
d. Komnas Perempuan.....	34
e. Lembaga lain:.....	35
<b>5. Identifikasi layanan psikososial</b> .....	35
a. Yayasan Pulih.....	35
b. LBH Apik .....	36
c. Komnas Perempuan.....	36
<b>6. Identifikasi rumah aman</b> .....	36
a. LPSK.....	37
b. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) .....	37
c. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) .....	37
d. Lembaga/perusahaan media yang memiliki rumah aman.....	37
<b>7. Mengirim notifikasi ke jaringan masyarakat sipil</b> .....	37
<b>8. Menyiapkan skema dana darurat</b> .....	37
<b>9. Menyusun mitigasi keamanan fisik dan digital</b> .....	38
a. Identifikasi masalah.....	38
b. Menyiapkan taktik untuk advokasi .....	39
<b>Bab III ADVOKASI</b> .....	40
<b>1. Pemanggilan pertama sebagai saksi</b> .....	40
<b>2. Pemanggilan kedua</b> .....	40

## UU ITE dan KUHP

3. Pemanggilan ketiga .....	41
4. Penetapan tersangka dan naik ke penyidikan .....	41
5. Sidang praperadilan .....	42
6. Pelimpahan berkas ke kejaksaan.....	42
7. Sidang pertama (pembacaan dakwaan).....	43
8. Sidang pemeriksaan terdakwa, saksi, dan bukti .....	43
9. Sidang pembacaan tuntutan hingga putusan .....	44
10. Merespons putusan pengadilan .....	44
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>45</b>
1. <b>Kontak Darurat.....</b>	<b>45</b>
a. Kontak-kontak bantuan hukum .....	45
b. Memberikan pendampingan untuk isu-isu tertentu .....	51
c. Kontak AJI Kota atau AJI terdekat .....	52
d. Kontak ahli pers.....	56
e. Kontak KKJ juga yang sudah ada di beberapa daerah .....	57
f. Kontak lembaga pendampingan psikososial .....	57
2. <b>Form Pengaduan ke Lembaga Pendamping .....</b>	<b>57</b>
3. <b>Form Kronologi.....</b>	<b>59</b>
4. <b>Buku-buku Panduan Advokasi .....</b>	<b>60</b>
5. <b>MOU Dewan Pers dan Kapolri.....</b>	<b>60</b>
6. <b>PKS Dewan Pers &amp; Kabareskrim.....</b>	<b>60</b>
7. <b>Tautan Panduan Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers.....</b>	<b>61</b>
8. <b>Tautan Panduan Media Siber.....</b>	<b>61</b>
9. <b>Tautan UU Pers.....</b>	<b>61</b>
10. <b>Tautan UU ITE Terbaru.....</b>	<b>61</b>

## UU ITE dan KUHP

### MENGAPA PERLU PEDOMAN ADVOKASI JURNALIS DARI JERAT UU ITE DAN KUHP?

Selama lima tahun terakhir, praktik kriminalisasi terhadap jurnalis menggunakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) terus berulang. Pola kriminalisasi terhadap jurnalis menggunakan dua pasal karet UU ITE, yaitu Pasal 27 ayat (3) terkait pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) terkait ujaran kebencian terhadap Suku, Ras, Agama dan Antar Golongan (SARA).

Sementara revisi kedua UU ITE yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Januari 2024, mengubah kedua pasal tersebut. Perubahan kedua pasal tersebut masih tetap membuka ancaman kriminalisasi bagi warga yang kritis termasuk jurnalis.

Pasal 27 ayat (3) berubah menjadi Pasal 27A tentang menyerang kehormatan atau nama baik orang lain. Pasal 28 ayat (2) tetap sama, hanya saja ketentuan “menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” diganti dengan “mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan”.

Tak hanya itu, pasal 310 dan 311 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencemaran nama baik juga kerap digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi dan pers. Kemudian, pasal 14 ayat (1) dan (2) UU 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana terkait menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong.

Seperti yang dialami Muhammad Irvan S, jurnalis Timurterkini.com dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Irvan ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulawesi Tenggara, pada 9 Mei 2022 salah satunya dengan pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE terkait penghinaan atau pencemaran nama baik. Irvan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan sejak Kamis 19 Mei 2022, setelah menulis berita berjudul: Diduga Melakukan Pengapalan Ilegal, AT Dikabarkan Diperiksa di Kejati Sultra dan AT Dikabarkan Diperiksa di Kejati Sultra Soal Dugaan Pajak. Ia divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari pada 27 September 2022 dengan hukuman penjara 7 bulan. Hakim menjatuhnya dengan Pasal 45 ayat (3) jo. Pasal 27 ayat (3) UU ITE terkait penghinaan atau pencemaran nama baik.

Kasus tersebut sejatinya telah melalui mekanisme pengaduan ke Dewan Pers sesuai UU Pers. Pada 30 November 2021, Dewan Pers telah bersurat kepada media Sultraraya dan Timurterkini karena adanya laporan dari kuasa hukum AT. Dewan Pers memberikan rekomendasi agar tim redaksi meminta hak jawab atau hak koreksi dari pelapor. Setelah melakukan upaya konfirmasi kepada pihak pelapor yang tak

## UU ITE dan KUHP

kunjung direspons, pihak redaksi Timur Terkini berusaha menjalankan rekomendasi Dewan Pers dengan menerbitkan berita klarifikasi.

Berita tersebut memuat kronologi pemberitaan, rekomendasi Dewan Pers, permintaan maaf, serta upaya tim redaksi untuk meminta keterangan dari pelapor. Meski telah menjalankan rekomendasi Dewan Pers, polisi tetap melanjutkan kasus tersebut ke proses pidana. Hal ini tentu saja bentuk pengabaian terhadap UU Pers, mengabaikan MoU antara Kapolri dan Dewan Pers, dan menolak menjalankan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Kapolri, dan Jaksa Agung tentang Pedoman Kriteria Implementasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang ditandatangani 23 Juni 2021. Salah satu isi SKB adalah pengecualian penggunaan Pasal 27 ayat (3) pada karya jurnalistik.

Oleh karena itu, diperlukan panduan advokasi bagi jurnalis dari jeratan pasal karet UU ITE dan KUHP. Panduan ini akan memberi pedoman bagi jurnalis dan media untuk mencegah upaya kriminalisasi maupun penanganan dari jeratan hukum.

# UU ITE dan KUHP

## BAB I PENCEGAHAN

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menjadi momok bagi warganet. Undang-undang ini kerap menjadi alat pemidanaan seseorang atas berita, konten, dan segala macam unggahan kritis atau sensitif di media sosial.

Pada 2020, Safenet mendokumentasikan 84 kasus pemidanaan dan 64 di antaranya menggunakan UU ITE. Adapun akumulasi penuntutan menggunakan UU ITE dari tahun 2013 hingga 2021 berjumlah 393 orang. Amnesty International Indonesia juga mencatat setidaknya 332 orang dijerat menggunakan pasal karet UU ITE dari Januari 2019 hingga Mei 2022.<sup>1</sup>

Jurnalis adalah salah satu kelompok masyarakat yang rentan terjerat UU ITE. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat sedikitnya 14 jurnalis dan satu media massa dilaporkan menggunakan UU ITE dalam kurun waktu 2019 – 2021. Sejak disahkan pada 2008 hingga 2023, UU ini telah menjerat sebanyak 43 jurnalis. Dari jumlah tersebut, 5 orang di antaranya diputus bersalah oleh pengadilan.

Ada sejumlah masalah dalam berbagai kasus pemidanaan terhadap jurnalis menggunakan UU ITE. Secara umum masalah itu bisa dibagi menjadi dua jenis. Pertama, kepatuhan jurnalis dan produk jurnalistiknya terhadap kode etik jurnalistik; serta kedua, instrumen hukum yang kurang melindungi jurnalis.

Identifikasi masalah untuk mencegah pemidanaan:

### 1. Penegakan Kode Etik

Kode etik jurnalistik (KEJ) merupakan landasan moral dan etika profesi yang dipegang jurnalis. Pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.<sup>2</sup>

Berdasarkan catatan AJI dan LBH Pers, kebanyakan kasus yang berlanjut ke persidangan memiliki unsur persoalan etik. Pelanggaran kode etik membuka celah hukum untuk memidanakan jurnalis dan medianya.

Dugaan pelanggaran kode etik semestinya ditangani oleh Dewan Pers dan masalah akibat pemberitaan seharusnya diselesaikan dengan mekanisme yang diatur dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Namun, banyak pihak mengabaikan mekanisme tersebut dan mengambil langkah hukum dengan melaporkannya ke kepolisian.



<sup>1</sup> <https://aji.or.id/berita-aji/siaran-pers-koalisi-serius-urgensi-revisi-uu-ite>



<sup>2</sup> [https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/BUKU\\_Saku\\_Wartawan\\_Cetakan\\_ke-7.pdf](https://dewanpers.or.id/assets/ebook/buku/BUKU_Saku_Wartawan_Cetakan_ke-7.pdf)

## UU ITE dan KUHP

a. Mematuhi Kode Etik Jurnalistik

Salah satu poin dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang kerap dilanggar adalah Pasal 1, yakni wartawan bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beriktikad buruk. Pasal ini mencakup kewajiban jurnalis bebas dari campur tangan pihak lain, memberitakan fakta secara benar sesuai keadaan objektif, memberikan ruang yang setara kepada semua pihak, dan tidak memiliki niat menimbulkan kerugian pihak lain.

Begitu pula kepatuhan terhadap Pasal 3 KEJ yang masih kerap bermasalah. Pasal ini berisi tentang kewajiban jurnalis selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Poin penting lainnya yang kerap dilanggar oleh jurnalis adalah Pasal 4, yakni wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Pelanggaran kode etik tersebut berpotensi memicu orang lain melapor ke kepolisian terutama menggunakan Pasal 27A (menyerang kehormatan atau nama baik orang lain) dan Pasal 28 ayat (2) (menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kebencian atau permusuhan).

Potensi pidana lainnya adalah penggunaan Pasal 27 ayat (1) tentang larangan menyiarkan atau mempertunjukkan muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal ini rentan digunakan untuk melaporkan berita yang dianggap bersifat cabul dalam Pasal 4 KEJ.

Kepatuhan terhadap KEJ menjadikan sebuah produk jurnalistik lebih sulit dipermasalahkan secara hukum, baik menggunakan UU ITE maupun KUHP. Karenanya, KEJ merupakan salah satu poin utama dalam pencegahan pidana terhadap jurnalis dan media.

b. Disiplin verifikasi

Salah satu kewajiban yang tercantum dalam KEJ adalah jurnalis selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Jurnalisisme dalam bentuk apa pun harus berakar pada disiplin verifikasi.

Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, fakta, dan sebagainya. Verifikasi bisa dilakukan dengan berbagai cara

## UU ITE dan KUHP

seperti pengecekan dokumen, pengecekan fakta di lapangan, hingga wawancara berlapis.

Verifikasi menjadi kewajiban karena fakta harus diuji secara berlapis. Kebenaran jurnalistik tidak boleh berhenti pada satu lapisan fakta saja. Pada lapis pertama, fakta bisa jadi belum menggambarkan realitas yang sesungguhnya. Kebenaran lainnya baru terungkap dengan penemuan fakta-fakta baru yang masing-masing harus diverifikasi.

Dengan disiplin verifikasi, jurnalis tidak akan cukup mengandalkan informasi dari satu sumber saja, apalagi yang tidak kredibel. Ini akan menghindarkan jurnalis dari kesalahan membuat berita atau terjebak kebohongan.

### c. Mematuhi Kode Perilaku

Selain mematuhi kode etik jurnalistik, jurnalis juga harus menjaga perilaku saat melakukan kerja jurnalistik maupun aktivitas lainnya sehari-hari. Mengutip Kode Perilaku Anggota AJI, ada sejumlah sikap yang harus ditunjukkan jurnalis untuk mempertahankan independensi sekaligus menutup celah pemidanaan, antara lain:

- Menolak segala bentuk tekanan dan pengaruh apa pun di luar kepentingan publik saat menjalankan profesinya, serta menolak segala bentuk intervensi baik dari dalam maupun luar ruang redaksi.
- Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, tidak menjadi tim sukses atau tim pemenangan orang/lembaga yang terlibat dalam politik praktis, serta tidak berpolitik praktis.
- Tidak menggunakan atribut lembaga, organisasi, atau partai politik, organisasi sayap, dan peserta pemilu saat menjalankan kegiatan jurnalistik.
- Tidak menggunakan liputan untuk kepentingan pihak lain di luar kepentingan jurnalistik tanpa persetujuan dari narasumber atau pihak yang menjadi subjek liputan.
- Menghindari sikap dan perilaku partisan. Sikap ini ditunjukkan antara lain dengan menghasilkan karya jurnalistik yang faktual, kritis, menerapkan prinsip-prinsip jurnalistik, dan tidak dimaksudkan semata-mata hanya untuk kepentingan kelompok tertentu.
- Jurnalis tidak memanfaatkan profesinya untuk kepentingan pribadi. Misalnya, meminta perlakuan istimewa saat penawaran saham perdana (*initial public offering/IPO*), atau berusaha mendapatkan fasilitas gratis

## UU ITE dan KUHP

uang muka untuk pembelian rumah karena sering meliput isu properti, dan sebagainya.

- Jurnalis tidak menerima pemberian uang dalam bentuk apa pun, termasuk dalam bentuk saham dan *voucher* atau kupon khusus yang berkaitan dengan tugas profesinya. Selain itu, jurnalis tidak menerima pemberian barang dari narasumber atau pihak yang terkait pemberitaan.
- Bijak dan berhati-hati dalam mengutip pernyataan narasumber di media sosial, pertemuan langsung, atau percakapan dengan seseorang yang tidak ditujukan untuk konsumsi khusus pers. Jurnalis harus menyampaikan dan meminta izin narasumber tersebut jika pernyataannya akan dikutip untuk berita.
- Berhati-hati dalam memakai narasumber anonim (narasumber tidak beridentitas), baik atas permintaan narasumber maupun atas keputusan jurnalis atau redaksi. Penggunaan narasumber anonim harus dengan pertimbangan matang dan informasinya harus terverifikasi karena berpotensi membawa implikasi hukum.
- Bijak dan berhati-hati dalam mengunggah sesuatu di media sosial, status, atau grup perpesanan. Jika hendak mengunggah sebuah informasi, pastikan informasi tersebut telah terverifikasi, bukan mengunggah informasi secara utuh untuk mencari konfirmasi. Selain itu, tidak menambahkan kata/kalimat opini yang menghakimi dan tidak berdasar.

d. Mematuhi pedoman pengelolaan akun media sosial

Dewan Pers telah menerbitkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/X/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers pada 2022.<sup>3</sup> Beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi antara lain:

- Perusahaan pers wajib mencantumkan akun media sosialnya.
- Akun media sosial wajib mencantumkan nama perusahaan pers sebagai bagian dari perusahaannya.
- Konten yang merupakan karya jurnalistik berpedoman pada KEJ dan UU Pers.



<sup>3</sup> [https://dewanpers.or.id/assets/documents/peraturan/2301130512\\_2022-Peraturan Dewan Pers 01 Peraturan-DP X 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers.pdf](https://dewanpers.or.id/assets/documents/peraturan/2301130512_2022-Peraturan_Dewan_Pers_01_Peraturan-DP_X_2022_Tentang_Pedoman_Pengelolaan_Akun_Media_Sosial_Perusahaan_Pers.pdf)

## UU ITE dan KUHP

- Konten yang bukan karya jurnalistik berpedoman pada peraturan perundang-undangan lainnya.
- Perusahaan pers bertanggung jawab terhadap seluruh konten di akun media sosialnya.
- Perusahaan pers wajib melakukan moderasi komentar buatan pengguna di akun media sosialnya. Misalnya dengan pra atau post audit komentar, menutup kolom komentar, menyembunyikan/menghapus komentar yang mengandung unsur sadis, cabul, diskriminatif, atau yang bisa dianggap fitnah dan menebar kebencian.

### 2. Instrumen Hukum yang Mengancam Jurnalis

#### a. Pasal-pasal Karet UU ITE

Ada sejumlah pasal dalam UU ITE yang bisa digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan pers. Namun, sejauh ini ada dua pasal yang kerap digunakan untuk memidanakan jurnalis, yaitu Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE.

Revisi kedua UU ITE, yaitu UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengubah kedua pasal tersebut. Perubahan kedua pasal tersebut masih tetap membuka ancaman kriminalisasi bagi warga yang kritis termasuk jurnalis.

Pasal 27 ayat (3) berubah menjadi Pasal 27A. Ketentuan *“mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”* diganti dengan *“menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik”*.

Frase *“dengan cara menuduhkan sesuatu hal”* menjadikan ketentuan pasal ini lebih terukur daripada sekedar *“mendistribusikan”* atau *“mentransmisikan”* informasi/dokumen elektronik. Meski demikian, pasal ini tetap memungkinkan kriminalisasi.

Pada Pasal 28 ayat (2), ketentuan *“menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan”* diganti dengan *“mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau*

## UU ITE dan KUHP

*permusuhan*". Ketentuan baru juga memasukkan unsur cara, tetapi menjadi longgar dan lentur karena ada cara "mengajak" dan "memengaruhi".

Berikut perubahan tersebut:

UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	UU 1/2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Perbandingan
<p>Pasal 27 (3)</p> <p>Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.</p>	<p>Pasal 27A</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik.</p>	<p>Ketentuan baru memasukkan unsur cara sehingga lebih terukur meski tidak berarti kriminalisasi akan berhenti.</p>
<p>Pasal 28 ayat (2)</p> <p>"Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)."</p>	<p>Pasal 28 ayat (2)</p> <p>Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik.</p>	<p>Ketentuan baru memasukkan unsur cara sehingga lebih mendekati ketentuan <i>hate speech</i> dalam Pasal 20 (2) Kovenan Hak Sipil Politik. Hanya saja ketentuan ini lebih longgar karena adanya cara "mengajak" dan memengaruhi.</p>

## UU ITE dan KUHP

### b. Pasal-pasal Karet KUHP

Selain UU ITE, undang-undang lain yang masih digunakan adalah UU No. 1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). UU No. 1/1946 mengubah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* atau KUHP.

- Pasal 14 dan 15 UU No. 1/1946 tentang pemberitahuan bohong/tidak pasti
  - Pasal 14 ayat (1) berbunyi *“Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”*
  - Pasal 14 ayat (2) berbunyi *“Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”*
  - Sedangkan Pasal 15 berbunyi *“Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.”*
  - Dua pasal ini tidak lagi berlaku (tidak memiliki kekuatan mengikat) setelah MK mengeluarkan Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 yang mengabulkan sebagian permohonan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.
- Pasal-pasal penghinaan/pencemaran nama baik dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Pasal yang banyak digunakan adalah Pasal 137 (1) tentang penghinaan Presiden serta Pasal 310 dan 311 tentang pencemaran nama baik. Pasal 310 terus digunakan untuk menuntut orang yang jelas-jelas melakukan kritik dan untuk kepentingan publik.

## UU ITE dan KUHP

Berikut isi ketentuan-ketentuan tersebut:

UU 1/2023	UU lain dengan ketentuan serupa atau mirip	Perbandingan
<p>Pasal 240</p> <p>1) Setiap Orang yang Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan menghina pemerintah atau lembaga negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.</p>	-	<p>KUHP baru menambahkan pasal bermasalah yaitu penghinaan kepada Pemerintah maupun Lembaga negara.</p>
<p>2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>	-	<p>Ketentuan tentang “berakibat terjadinya kerusuhan” dapat bermakna ganda</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penghinaan itu diniatkan untuk menimbulkan kerusuhan</li> <li>2. Kerusuhan terjadi karena pihak lain dan tidak diniatkan oleh orang yang dituduh menghina</li> </ol> <p>Kasus-kasus kerusuhan menunjukkan struktur yang kompleks. Suatu riset dengan model kasus-kasus terkait keagamaan menunjukkan adanya fenomena pelintiran kebencian/hate spin yaitu kemarahan karena ketersinggungan (indignation atau offence-</p>

## UU ITE dan KUHP

		<p>taking). Pelintiran kebencian isinya mengandung kebohongan, pemutarbalikan fakta sehingga menimbulkan sentimen/kebencian publik.</p> <p>Pada umumnya fenomena ini dapat dikenali dari adanya selang waktu antara pernyataan awal dengan kemarahan massa. Selang waktu ini adalah waktu yang digunakan oleh entrepreneur conflict untuk memelintir pernyataan awal tersebut dan menyiarkannya.</p> <p>Oleh karena itu kerusuhan dapat terjadi bukan karena orang yang mengeluarkan pernyataan tapi oleh pihak lain.</p>
3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.	-	Aduan dari pimpinan atau Lembaga negara membatasi tapi tidak mempersulit karena dapat dilakukan secara tertulis
4) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan pemerintah atau Lembaga negara.	-	
<p>Pasal 241</p> <p>1) Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar</p>	-	Merupakan kelanjutan dari Pasal 240. Semakin banyak peluang menjerat orang yang melakukan kebebasan berpendapat berupa kritik kepada Pemerintah atau Lembaga

## UU ITE dan KUHP

<p>sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara, dengan maksud agar isi penghinaan diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>		<p>negara karena meluaskan bentuk tindakan yang dapat dituntut yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. menyiarkan,</li> <li>ii. mempertunjukkan,</li> <li>iii. menempelkan</li> <li>iv. memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau</li> <li>v. menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi</li> </ol>
<p>2) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>	-	Idem dengan di atas
<p>3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dituntut berdasarkan aduan pihak yang dihina.</p>	-	Aduan dari pimpinan atau Lembaga negara membatasi tapi tidak mempersulit karena dapat dilakukan secara tertulis
<p>4) Aduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tertulis oleh pimpinan</p>	-	

## UU ITE dan KUHP

<p>pemerintah atau Lembaga negara.</p>		
<p>Pasal 263</p> <p>1) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusakan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.</p>	<p>Pasal 14 UU 1/1946</p> <p>1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.</p>	<p>UU 1/1946 dengan jelas menghubungkan antara penyiaran berita bohong dengan kesengajaan menerbitkan kebohongan. Ketentuan UU 1/2023 lebih longgar karena dapat menjerat orang yang tidak bermaksud menerbitkan kerusakan dengan penyiaran, penyebaran berita atau pemberituannya. Cukup ada kerusakan sebagai akibat dari penyiaran, penyebaran dan pemberitahuan tersebut.</p>
<p>2) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusakan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.</p>	<p>2) Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.</p>	<p>Ketentuan dalam KUHP baru ini lebih luas cakupannya daripada ayat sejenis dalam UU 1/1946 karena ada Tindakan “menyiarkan berita”. Jelas sasarannya adalah media.</p>
<p>Pasal 264</p> <p>Setiap Orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-</p>	<p>Pasal 15 UU 1/1946</p> <p>Barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar</p>	<p>KUHP baru mengubah “kabar” menjadi “berita” yang artinya secara langsung menyasar media.</p>

## UU ITE dan KUHP

<p>lebih, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.</p>	<p>yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.</p>	<p>Sama dengan UU 1/1946, unsurnya juga longgar karena tidak hanya mencakup “mengetahui” tetapi juga “patut diduga”.</p>
<p>Pasal 433</p> <p>1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.</p>	<p>Pasal 310 (1) KUHP</p> <p>Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.</p>	<p>Ayat KUHP baru ini telah menegaskan perbuatan yang diatur hanya lisan. Bukan berarti perbaikan ini akan menghilangkan kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat karena banyak aktivitas di media sosial saat ini yang menggunakan lisan.</p>
<p>2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana</p>	<p>Pasal 310 (2) KUHP</p> <p>Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana</p>	<p>KUHP baru sama isinya dengan yang lama.</p>

## UU ITE dan KUHP

denda paling banyak kategori III.	denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.	
3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.	Pasal 310 (3) KUHP Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.	KUHP baru sama isinya dengan yang lama.
Pasal 436 Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap orang lain baik Di Muka Umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.	Pasal 315 KUHP Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.	Unsur pasal KUHP baru dan lama ini sama tetapi ancaman hukuman meningkat 2 bulan dalam KUHP baru.

## UU ITE dan KUHP

### 3. Pemahaman Instrumen Hukum Perlindungan Jurnalis

#### a. Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023

- Pasal 14 tentang berita atau pemberitahuan bohong dan Pasal 15 tentang kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap tidak lagi berlaku (tidak memiliki kekuatan mengikat).
- Perbuatan pencemaran yang bisa dikenai Pasal 310 ayat (1) KUHP hanya “perbuatan dengan lisan” seperti ketentuan Pasal 433 KUHP baru. MK berpendapat penegasan “perbuatan dengan lisan” yang terdapat dalam Pasal 433 UU 1/2023 bisa diadopsi atau diakomodasi guna kepastian hukum dalam penerapan ketentuan norma Pasal 310 ayat (1) KUHP.

#### b. UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers

- Jaminan kemerdekaan pers
  - Pasal 4 ayat (1) menjamin kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga negara. Ayat (2) menjamin pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
  - Ayat (3) menyatakan pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi untuk menjamin kemerdekaan pers. Ayat (4) menyatakan wartawan memiliki hak tolak dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum.
- Kewajiban pers nasional
  - Pasal 5 menyebutkan tiga kewajiban pers. Ayat (1) menyatakan pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Ayat (2) menyebut kewajiban pers melayani hak jawab. Sedangkan ayat (3) menyebutkan kewajiban pers melayani hak koreksi.
  - Dengan demikian, tidak ada kewajiban pers selain menghormati norma dan asas praduga tak bersalah serta melayani hak jawab dan hak koreksi ketika terjadi masalah akibat pemberitaan pers.
- Jaminan peran pers sebagai pengawas dan penegakan demokrasi
  - Pasal 6 menunjukkan sejumlah peran yang dilakukan pers nasional. Peran itu adalah, a) memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; b) menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM, serta menghormati kebhinekaan; c) mengembangkan pendapat umum berdasarkan

## UU ITE dan KUHP

informasi yang tepat, akurat, dan benar; d) melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum; serta e) memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

- UU Pers memerintahkan pers memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui; melakukan pengawasan, kritik, dan koreksi; dan hal-hal lain. Peran yang diamanatkan UU Pers ini semestinya menjadi jaminan pers tidak bisa dipidanakan melalui pasal-pasal karet UU ITE dan KUHP.
- Perlindungan hukum bagi jurnalis
  - Pasal 8 dengan terang menyebutkan “dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum”.
  - Dalam penjelasan, yang dimaksud "perlindungan hukum" adalah jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ancaman pidana bagi penghambat kemerdekaan pers
  - Pasal 18 ayat (1) menyebutkan “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000.”

### c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 50 menyebutkan “Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang, tidak dipidana”. Maka jurnalis dan media yang melakukan kegiatan sesuai Undang-undang No 40 Tahun 1999, tidak boleh dikenakan pidana.

### d. Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Polri

Dalam Nota Kesepahaman Antara Dewan Pers dan Polri Nomor 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor NK/4/III/2022, perlindungan terhadap jurnalis terdapat pada Bagian Kedua: Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers Pasal 4 yang terdiri atas 4 ayat.

- (1) Para pihak berkoordinasi terkait perlindungan kemerdekaan pers dalam pelaksanaan tugas di bidang pers sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## UU ITE dan KUHP

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh para pihak, apabila pihak kedua menerima laporan/pengaduan perselisihan/sengketa termasuk surat pembaca atau opini/kolom atau produk pers lainnya antara wartawan/media dengan masyarakat, maka pihak kedua dapat mengarahkan pihak pelapor/pengadu untuk melakukan langkah-langkah secara bertahap dan berjenjang mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi dan pengaduan kepada pihak pertama.
- (3) Laporan/pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila solusi penyelesaian langkah-langkah dari pihak pertama tersebut tidak dapat diterima pihak pelapor/pengadu dan ingin menempuh proses hukum lainnya, maka pihak pelapor/pengadu diminta mengisi formulir pernyataan di atas kertas bermeterai.

Berdasarkan nota kesepahaman tersebut, laporan/pengaduan perselisihan/sengketa terkait produk pers semestinya diselesaikan melalui mekanisme yang tertuang dalam UU Pers seperti penggunaan hak jawab dan hak koreksi, bukan langsung melalui proses hukum (pidana dan perdata).

e. Perjanjian Kerja Sama Dewan Pers dan Polri

Dalam perjanjian kerja sama (PKS) antara Dewan Pers dan Polri Nomor 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor NK/4/III/2022, menyepakati tentang teknis pelaksanaan perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan profesi wartawan. Perlindungan kemerdekaan pers terdapat pada Bagian Kedua yang terdiri dalam 4 poin.

- (1) Apabila pihak kedua (Polri) menerima laporan dari masyarakat terkait pemberitaan yang dilakukan oleh media pers atau wartawan maka pihak kedua berkoordinasi dengan pihak pertama (Dewan Pers) untuk menentukan apakah kasus yang dilaporkan tersebut masuk kategori karya jurnalistik/produk pers atau bukan;
- (2) Apabila hasil koordinasi pihak kedua memutuskan perkara tersebut masuk kategori karya jurnalistik/produk pers maka pihak kedua menyampaikan kepada pelapor untuk menyelesaikan laporannya melalui mekanisme hak jawab dan hak koreksi atau menyerahkan penyelesaian laporan tersebut kepada pihak pertama;
- (3) Apabila hasil koordinasi para pihak memutuskan perkara tersebut tidak atau bukan masuk kategori karya jurnalistik/produk pers maka pihak kedua melakukan penegakan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

## UU ITE dan KUHP

- (4) Koordinasi para pihak dilakukan dalam bentuk rapat, gelar perkara, surat-menyurat atau bentuk koordinasi lainnya.

#### 4. Pemahaman penyelesaian sengketa pers

##### a. Mekanisme penyelesaian menurut UU Pers

Mekanisme penyelesaian sengketa pers berdasarkan Pasal 5 UU Pers adalah dengan pemenuhan hak jawab dan hak koreksi.

- Hak jawab adalah hak seseorang, sekelompok orang, organisasi atau badan hukum untuk menanggapi dan menyanggah pemberitaan atau karya jurnalistik yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, terutama kekeliruan dan ketidakakuratan fakta, yang merugikan nama baiknya kepada pers yang memublikasikan. Mekanisme hak jawab diatur dalam Pedoman Hak Jawab yang diterbitkan Dewan Pers pada 2008.
- Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

##### b. Pengaduan ke Dewan Pers

Orang, kelompok, atau lembaga yang tidak puas terhadap pemberitaan bisa mengadu ke Dewan Pers. Dewan Pers telah merilis Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers pada 12 Juli 2017 yang antara lain memuat penanganan laporan/pengaduan perselisihan/sengketa produk pers.

- Hal yang bisa diadukan
  - Menurut Pasal 2, hal yang bisa diadukan adalah Pasal 2 adalah karya jurnalistik, perilaku, dan atau tindakan wartawan yang terkait kegiatan jurnalistik; kekerasan terhadap wartawan dan atau perusahaan pers; serta iklan. Dengan demikian, jurnalis harus memastikan karyanya benar-benar merupakan karya jurnalistik agar bisa diselesaikan melalui mekanisme UU Pers saat terjadi perselisihan.
  - Menurut Pasal 3, karya jurnalistik yang bisa diadukan diterbitkan atau disiarkan selama-lamanya 2 bulan sebelumnya, kecuali untuk kasus khusus yang menyangkut kepentingan umum, prasangka atau kebencian terkait suku, agama, ras dan antargolongan (SARA), ajakan melakukan tindakan kekerasan, atau hal-hal lain atas pertimbangan Dewan Pers.

## UU ITE dan KUHP

- Hal yang tidak bisa diadukan
  - Menurut Pasal 4, Dewan Pers tidak menangani pengaduan karya jurnalistik yang sudah diajukan ke kepolisian atau pengadilan.
  - Pengecualiannya adalah pengadu bersedia mencabut pengaduan ke kepolisian atau pengadilan untuk diselesaikan oleh Dewan Pers atau kepolisian menyerahkan penyelesaian kasus tersebut ke Dewan Pers.
  - Pengecualian lainnya, kasus yang ditangani oleh kepolisian atau pengadilan dapat mengancam dan membahayakan kemerdekaan pers dan hak asasi manusia.
- Pihak yang diadukan
  - Menurut Pasal 5, jika terkait karya jurnalistik, yang menjadi teradu adalah penanggung jawab media. Pengadu mengajukan karya jurnalistik yang diduga melanggar Undang- undang Pers dan atau Kode Etik Jurnalistik.
  - Misalnya, ketika sebuah berita dipersoalkan, maka bukan jurnalis (reporter) pembuat berita tersebut yang diadukan, melainkan pemimpin redaksi media yang menerbitkan berita itu.
- Kuasa pengaduan
  - Menurut Pasal 7, pengadu sedapat mungkin berhubungan langsung dengan Dewan Pers. Kehadiran kuasa dapat diterima jika dilengkapi surat kuasa.
  - Jika dalam proses penanganan pengaduan dibutuhkan kehadiran pihak media yang diadukan, maka yang hadir adalah penanggung jawab atau yang mewakili dengan dilengkapi surat tugas. Dengan demikian, bukan reporter/jurnalis pembuat berita yang datang.
- Penanganan pengaduan
  - Menurut Pasal 9, penanganan pengaduan diawali penjelasan secara tertulis kepada pengadu dan teradu tentang detail pengaduan, proses yang akan dilaksanakan, dan hasil pengaduan. Proses penanganan pengaduan mulai dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima.
- Pengaduan gugur
  - Menurut Pasal 10 huruf a, pengaduan gugur jika pengadu tidak menanggapi 2 kali surat atau panggilan Dewan Pers, atau pengadu

## UU ITE dan KUHP

mencabut pengaduannya. Pengadu yang pengaduannya gugur, tidak bisa mengadu lagi untuk kasus yang sama.

- Namun, tidak demikian jika teradu mengabaikan panggilan. Berdasarkan Pasal 10 huruf b, Dewan Pers tetap memproses pemeriksaan meskipun teradu sudah 2 kali dikirim surat, tidak membalas atau dipanggil, dan tidak datang.
- Pengambilan keputusan
  - Berdasarkan ketentuan Pasal 11, Dewan Pers melakukan pemeriksaan atas bukti dan keterangan dari pengadu dan teradu untuk mengeluarkan keputusan. Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan melalui mekanisme surat-menyurat, mediasi dan atau ajudikasi.
  - Hasil mediasi para pihak dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan dan ditandatangani oleh para pihak. Hasil mediasi prinsipnya bersifat tertutup, kecuali para pihak sepakat untuk terbuka.
  - Jika mediasi tidak mencapai sepakat, Dewan Pers akan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi. Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi ditetapkan melalui Rapat Pleno dan disampaikan kepada pengadu dan teradu serta diumumkan secara terbuka.
- Pelaksanaan keputusan
  - Berdasarkan Pasal 12, pengadu melaksanakan isi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi paling lambat 14 hari kerja setelah menerima Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi.
  - Teradu wajib melaksanakan isi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi pada kesempatan pertama. Teradu wajib memuat atau menyiarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi di media bersangkutan.
  - Jika perusahaan pers tidak mematuhi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi, Dewan Pers akan mengeluarkan pernyataan terbuka khusus untuk itu. Apabila putusan Dewan Pers berisi rekomendasi pemuatan Hak Jawab tidak dilaksanakan oleh perusahaan pers, dapat berlaku ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Pers, yakni dijatuhi pidana denda Rp500.000.000.
  - Jika Dewan Pers menilai kasus yang diajukan bukan kasus pers, pengadu dapat mengajukan permohonan kepada Dewan Pers untuk tetap membantu penyelesaian kasusnya melalui mekanisme di luar Prosedur Pengaduan.

## UU ITE dan KUHP

**5. Kerentanan media tak berbadan hukum**

Legalitas media bisa menjadi celah pemidanaan saat terjadi perselisihan/sengketa produk pers. Salah satu contoh pemidanaan dengan UU ITE yang memanfaatkan celah ini adalah kasus Muhammad Asrul, jurnalis *berita.news* di Palopo, Makassar.

Asrul dilaporkan ke polisi dan ditahan karena tiga beritanya tentang dugaan kasus korupsi Farid Judas Karim (anak Wali Kota Palopo). Dia dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan Pasal 14-15 UU No. 1/1946 (KUHP).

Dewan Pers pada 10 Februari 2020 menyatakan ketiga berita yang ditulis Asrul adalah produk jurnalistik. Karena itu, Dewan Pers meminta kepolisian memproses sengketa itu melalui Dewan Pers sesuai Nota Kesepahaman Dewan Pers dan Polri Nomor 2/DP/MOU/II/2017.

Namun, jaksa mempersoalkan *berita.news* karena belum berbadan hukum—meski argumen jaksa itu ditolak hakim. Menurut hakim, pengesahan badan hukum di Kemenkumham hanya terkait tanggung jawab perdata atas perbuatan hukum para pendiri perusahaan. Pada 23 November 2021, majelis hakim Pengadilan Negeri Palopo menyatakan Asrul bersalah dan menjatuhkan hukuman 3 bulan penjara.<sup>4</sup>

Semestinya status media yang belum terverifikasi tidak menjadi alasan pemidanaan atau dasar penentuan apakah sebuah tulisan/video/gambar layak disebut karya jurnalistik atau tidak. Namun, faktanya legalitas media masih kerap dipersoalkan oleh pelapor dan penyidik.

Status media yang belum terverifikasi menjadi celah pelapor melabeli berita yang diterbitkan sebagai hoaks atau “pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat” seperti dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) UU ITE, dianggap “sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain” menurut Pasal 27A, atau “menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan” menurut Pasal 28 ayat (2).

Dengan demikian, penting bagi pengelola media memahami risiko status hukum medianya untuk menutup celah-celah pemidanaan itu. Berikut beberapa hal yang bisa dilakukan:

- Berdasarkan pengalaman Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN) yang bekerja sama dengan jurnalis warga dan media yang belum



<sup>4</sup> <https://regional.kompas.com/read/2021/12/14/203112478/divonis-3-bulan-penjara-karena-beritakan-dugaan-korupsi-di-palopo-jurnalis>

## UU ITE dan KUHP

berbadan hukum, tidak adanya legalitas membuat media rentan dijerat. Untuk mengurangi risiko itu, PPMN bekerja sama dengan LBH Pers untuk berkonsultasi. Setiap berita yang dinilai berisiko bagi lembaga/jurnalis yang terlibat dikonsultasikan dengan LBH Pers sebelum dipublikasikan.

- Jika belum memiliki badan hukum, lembaga pers bisa mengupayakan membuat badan hukum pers. Jika belum memungkinkan, lembaga pers menyiasatinya dengan meminjam badan hukum perusahaan media. Hal ini membutuhkan kerja sama atau koalisi dengan lembaga-lembaga pers lain dan organisasi masyarakat sipil yang fokus dalam isu kebebasan pers.

### 6. Wilayah jurnalisme yang belum terlindungi

Dalam UU Pers, ketentuan mengenai hak-hak dan perlindungan terhadap pers atau jurnalis hanya sebatas dalam lingkup pers nasional—didefinisikan sebagai pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers. Terbatasnya ruang lingkup pers nasional yang diatur dalam UU Pers masih meninggalkan celah pemidanaan bagi pelaku aktivitas jurnalistik di luar perusahaan pers, antara lain:

- Pers mahasiswa
- Jurnalisme warga
- *Content writer* yang kontennya muncul di media massa
- Kontributor
- Jurnalis di media sindikasi
- Bentuk-bentuk kerja jurnalisme lain yang dilakukan oleh pekerja *gigs* di bidang media informasi

Kelompok-kelompok yang tidak terlindungi ini perlu melakukan tindakan antisipatif antara lain:

- Berjejaring dan bergabung dengan komunitas/organisasi yang bisa ikut memperjuangkan perlindungan bagi mereka, misalnya organisasi profesi seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (Sindikasi), dan lainnya.
- Berkoalisi dengan organisasi masyarakat sipil yang fokus terhadap isu kebebasan berekspresi.

## UU ITE dan KUHP

- Berjejaring dengan lembaga-lembaga bantuan hukum (LBH) yang peduli terhadap kebebasan berekspresi dan berperspektif HAM, antara lain LBH Pers dan jaringan YLBHI.

### 7. Penyiapan kontak darurat

Sebagai langkah antisipatif, jurnalis perlu menyiapkan kontak darurat yang terdiri atas kontak lembaga bantuan hukum (LBH) terdekat, LBH Pers, organisasi/CSO yang bisa memberikan bantuan hukum, ahli pers, AJI kota terdekat, Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ), kontak media yang bersangkutan (bagi jurnalis *freelance*), dan lembaga pendampingan psikososial. Daftar kontak terdapat pada Bab Lampiran.

### 8. Belajar dari kasus-kasus sebelumnya

#### a. Kasus Daniel Frits Tangkilisan (menang di tingkat banding)

Perkara bermula ketika Daniel Frits Maurits Tangkilisan mengunggah video berdurasi 6:03 menit di akun Facebook-nya pada 12 November 2022 lalu. Video tersebut memperlihatkan kondisi pesisir Karimunjawa yang diduga terdampak limbah tambak udang.

Sejumlah akun kemudian mengomentari unggahan itu. Daniel membalas salah satu komentar dengan kalimat, "*Masyarakat otak udang menikmati makan udang gratis sambil dimakan petambak. Intine sih masyarakat otak udang itu kaya ternak udang itu sendiri. Dipakani enak, banyak & teratur untuk dipangan.*"

Komentar itu dilaporkan warga berinisial R ke Polres Jepara bernomor LP/B/17/II/SPKT/POLRES JEPARA/POLDA JATENG tertanggal 8 Februari 2023. Dia dilaporkan memakai Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).<sup>5</sup>

Daniel didakwa oleh jaksa penuntut umum (JPU) dengan Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE jo Pasal 45A ayat (2) dengan ancaman pidana penjara selama 10 bulan dan denda sebesar Rp5 juta subsidi 1 bulan kurungan.

Kamis, 4 April 2024, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Jepara menyatakan Daniel terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar-golongan (SARA). Daniel dijatuhi hukuman 7 bulan penjara.



<sup>5</sup> <https://metro.tempo.co/read/1847458/aktivis-penolak-tambak-udang-karimunjawa-daniel-frits-dituntut-10-bulan-penjara-dan-denda-rp-5-juta>

## UU ITE dan KUHP

Daniel mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Semarang. Dalam putusan perkara bernomor 374/PID.SUS/2024/PT SMG yang dibacakan pada Selasa (21/5/2024), Daniel dianggap terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan penuntut umum, tetapi dia terbukti sebagai pejuang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kedua, hakim PT Semarang melepaskan Daniel dari segala tuntutan hukum.

Catatan advokasi:

- Kasus Daniel Frits sudah muncul sejak Februari 2023, tetapi terlambat direspons secara luas oleh publik. Hingga pada Kamis, 7 Desember 2023, Daniel ditahan oleh Polres Jepara—meski akhirnya dibebaskan—dan kasus ini memantik perhatian publik.
- Sejumlah CSO kemudian ikut mengawal kasus ini dengan berbagai upaya nonlitigasi seperti kampanye, membuat petisi, dan penggalangan dukungan publik, serta litigasi berupa pendampingan hukum dan pengajuan *amicus curiae*.
- Efek upaya advokasi ini belum terlihat pada putusan PN Jepara yang menjatuhkan hukuman 7 bulan penjara. Namun, upaya-upaya tersebut—termasuk pertimbangan berbagai organisasi masyarakat sipil dalam *amicus curiae*—sangat berpengaruh terhadap alasan putusan PT Semarang membebaskan Daniel dari segala tuduhan.

b. Kasus Haris dan Fatia (menang)

Kasus Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti bermula dari video berjudul *Ada lord Luhut di balik relasi ekonomi ekonomi-ops militer Intan Jaya! Jenderal BIN juga Ada 1* yang ditayangkan kanal Youtube Haris Azhar pada 18 Januari 2021. Luhut melaporkan Haris dan Fatia dengan tuduhan pencemaran nama baik.<sup>6</sup>

Haris dituntut pidana 4 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum (JPU). JPU menganggap Haris terbukti bersalah melakukan pencemaran nama baik yang diatur Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Sedangkan Fatia dituntut 3,5 tahun penjara. JPU menganggap Fatia melakukan tindak pidana melakukan pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE juncto Pasal 55 ayat



<sup>6</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5990503/haris-azhar-dan-fatia-jadi-tersangka-kasus-pencemaran-nama-baik-luhut>

## UU ITE dan KUHP

(1) ke-1 KUHP. Fatia juga dibebani denda sebesar Rp500.000 dengan subsidi kurungan penjara tiga bulan.

Setelah 8 bulan persidangan, pada Senin (8/1/2024) majelis hakim PN Jakarta Timur membebaskan Haris dan Fatia dari semua dakwaan yang diajukan JPU. Dalam pertimbangan putusan, majelis menilai *podcast* Haris dan Fatia bukan termasuk penghinaan dan pencemaran nama baik, tetapi memaparkan hasil kajian cepat 9 organisasi masyarakat sipil tentang ekonomi-politik penempatan militer di Intan Jaya.

Catatan advokasi:

- Majelis tidak melihat ada pencemaran nama baik yang ditujukan terhadap Luhut Binsar Panjaitan dalam *podcast* itu. Majelis hakim justru menegaskan fakta persidangan yang menunjukkan 99 persen saham PT Toba Sejahtera Group milik Luhut seperti yang disebut dalam *podcast*.
- Kesimpulan hakim menunjukkan ada peluang terdakwa dibebaskan dari segala tuduhan jika isi konten yang dipersoalkan justru terbukti di pengadilan. Hal ini bisa diperjuangkan melalui proses advokasi khususnya dalam pendampingan hukum.
- Sejak awal, advokasi baik litigasi maupun nonlitigasi telah melibatkan banyak organisasi masyarakat sipil. Karena itu, tekanan publik terhadap penyelesaian kasus ini cukup besar.
- Seperti kasus Daniel Frits, ini menunjukkan pentingnya perluasan advokasi dengan melibatkan lebih banyak CSO.

### c. Kasus Stella Monica (menang)

Kasus ini bermula dari unggahan di akun Instagram Stella pada 27 Desember 2019. Unggahan itu berupa tangkapan layar percakapan Stella dengan dokter kulit mengenai kulit wajahnya yang memburuk setelah menjalani perawatan.

Setelah unggahan itu viral, pada 21 Januari 2020 Stella mendapatkan somasi dari pengacara klinik L'Viors, Surabaya. Intinya, dia harus meminta maaf secara terbuka melalui media massa cetak berukuran setengah halaman dan diterbitkan tiga kali. Karena desakan dalam somasi itu terlalu memberatkan, Stella mengunggah permintaan maaf kepada klinik tersebut melalui video dengan wajahnya yang memburuk pasca perawatan. Stella justru diminta klinik menghapus video itu.

Pada 7 Oktober 2020, Stella dilaporkan klinik kecantikan itu ke Polda Jatim. Dia ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU

## UU ITE dan KUHP

ITE. Sidang perdana digelar pada Kamis, 22 April 2021 di Pengadilan Negeri Surabaya. Jaksa menuntutnya 1 tahun penjara dan denda Rp10 juta subsidi kurungan 2 bulan. Pada Selasa, 14 Desember 2021, majelis hakim menyatakan Stella tidak bersalah.<sup>7</sup>

Catatan advokasi:

- Seperti dalam dua kasus di atas, kasus Stella menunjukkan pentingnya pelibatan publik yang luas untuk mengawal proses hukum hingga pengadilan.
- Advokasi kasus ini melibatkan banyak CSO yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Pembela Konsumen (Kompak). Salah satunya menggalang dukungan publik melalui petisi *online* di platform *Change.org* dan berhasil mengumpulkan 25.000 dukungan. Sehari sebelum diputuskan, petisi itu diserahkan ke Tata Usaha Pengadilan Negeri Surabaya.
- Selain itu, YLPK Jatim juga mengirimkan legal opini, ICJR (Institute for Criminal Justice Reform), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Kaukus Indonesia Untuk Kebebasan Akademik (KIKA), SAFEnet, Pusad UM Surabaya (mengirimkan *amicus curiae*), dan Komnas Perempuan mengirimkan rekomendasi. Semua berisi pertimbangan untuk menyatakan Stella tidak bersalah.
- *Amicus curiae* belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Tetapi, Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

d. Kasus Asrul (kalah)

Asrul didakwa menyebarkan berita bohong (Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946); penyebaran informasi bermuatan kesusilaan (Pasal 45A ayat (2) *jo* 28 ayat (2) UU ITE); dan pencemaran nama baik (Pasal 45 ayat 1 *jo* Pasal 27 ayat 3 UU ITE).

Dua pasal dakwaan pertama dan kedua memiliki ancaman hukuman di atas 5 tahun sehingga menjadi alasan Polda Sulawesi Selatan menahan Asrul sejak 30 Januari hingga 6 Maret 2020. Dalam putusan, hanya pasal terakhir yang dianggap memenuhi unsur pidana dengan ancaman di bawah lima tahun.



<sup>7</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1539299/hakim-vonis-bebas-stella-monica-terdakwa-pencemaran-nama-klinik-kecantikan>

## UU ITE dan KUHP

Dewan Pers merilis penilaian tertulis pada 10 Februari 2020 yang menyatakan ketiga tulisan Asrul merupakan produk jurnalistik. Dewan Pers meminta kepolisian memproses sengketa itu melalui Dewan Pers sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri Nomor 2/DP/MOU/II/2017. Tetapi proses hukum terus berlangsung.

Dalam persidangan, jaksa mempersoalkan legalitas *berita.news* yang saat itu belum berbadan hukum tetapi ditolak hakim. Hakim juga mengakui status Asrul sebagai jurnalis meski belum mengantongi sertifikat kompetensi wartawan. Namun, hakim tetap memvonis Asrul bersalah dan menjatuhkan hukuman 3 bulan penjara. Vonis ini diperkuat putusan di tingkat banding dan kasasi.

Catatan advokasi:

- Salah satu pertimbangan hakim adalah berita-berita Asrul dianggap melanggar Kode Etik Jurnalistik. Hakim menganggap berita Asrul tidak akurat, tidak berimbang, tanpa konfirmasi, dan memuat opini yang cenderung menghakimi.
- Kesimpulan hakim menunjukkan persoalan etik bisa memengaruhi proses hukum—meski pelanggaran kode etik semestinya bukan diproses melalui pidana.

# UU ITE dan KUHP

## BAB II AWAL KASUS

Belajar dari kemenangan hukum dalam kasus-kasus sebelumnya, advokasi orang dilaporkan menggunakan UU ITE—khususnya Pasal 27A dan Pasal 28 ayat (2)—harus dilakukan sejak awal pelaporan. Pada tahap awal kasus, ada sejumlah langkah yang perlu dilakukan mulai dari pembentukan tim inti advokasi hingga mitigasi setiap masalah yang mungkin muncul sepanjang perjalanan kasus.

### 1. Pembentukan tim advokasi

Langkah pertama adalah membentuk tim atau lingkaran inti sebelum dimulainya advokasi. Dalam kasus yang terjadi pada jurnalis, tim inti advokasi bisa dibentuk melibatkan beberapa unsur seperti pengurus AJI kota, LBH Pers atau jaringan LBH terdekat, dan perwakilan dari media tempat jurnalis bekerja jika memungkinkan.

Tim inti menjadi motor advokasi dari tahap pelaporan, sepanjang berlangsungnya perkara, hingga pemulihan hak-hak korban. Tim ini menjalankan fungsi sebagai berikut:

- Berkontak dan menemui korban untuk melakukan asesmen terhadap korban, baik hal-hal yang terkait kasus (seperti kronologi kejadian) maupun situasi dan kondisi setelah dilaporkan ke kepolisian.
- Memetakan jaringan *lawyer* atau pengacara yang bisa menjadi pendamping hukum sepanjang perkara. Mengingat perjalanan kasus bisa memakan waktu lama dan melelahkan, advokasi membutuhkan dukungan dari beberapa *lawyer* selama proses hukum berlangsung.
- Dalam beberapa kasus, minimnya tim pendamping hukum membuat penanganan perkara cepat mengarah ke penetapan tersangka tanpa dikawal secara. Situasi tersebut bisa membuat penyidik leluasa menyerahkan kasus ke kejaksaan (P21) sehingga korban dengan cepat dibawa ke pengadilan.
- Menghitung kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman dalam proses advokasi.
- Memetakan kebutuhan korban dan tim advokasi baik logistik, finansial, legal, hingga keamanan secara holistik (fisik, hukum, digital, psikososial).

## UU ITE dan KUHP

### 2. Penyusunan kronologi dan pengumpulan bukti

Penyusunan kronologi kasus menjadi tahap krusial karena menjadi dasar penentuan strategi advokasi. Berikut beberapa hal yang harus dilakukan:

#### a. Menyusun kronologi kasus

- Penyusunan kronologi bisa dilakukan pendamping atau tim inti dengan mewawancarai korban. Atau bisa juga meminta korban menuliskan sendiri kronologi kasus yang membuatnya diadukan ke kepolisian menggunakan UU ITE. Ini dengan catatan korban dalam kondisi tenang.
- Kronologi yang disusun terdiri atas segala peristiwa yang melatarbelakangi munculnya konten yang dipersoalkan hingga dilaporkan ke kepolisian. Setiap peristiwa harus lengkap dengan keterangan waktu, lokasi, perangkat yang digunakan (jenis ponsel atau komputer berikut merek dan serinya), orang-orang yang terlibat (termasuk korban dan pelapor), dan cara atau bagaimana peristiwa-peristiwa itu terjadi.
- Salah satu yang harus dicatat adalah surat pemanggilan oleh polisi, kapan dan di mana surat dibuat, dikirim, sampai ke alamat korban, serta kapan dan di mana dipanggil penyidik.
- Setiap peristiwa yang disusun dalam kronologi disertai dokumentasi seperti foto, video, atau unggahan di media elektronik.\
- Mengumpulkan bukti.
- Bukti-bukti yang terkait setiap peristiwa dalam kronologi kasus harus didokumentasikan dengan baik. Upayakan tidak ada bukti yang terlewat dari setiap peristiwa yang terjadi.
- Bukti bisa berupa dokumentasi unggahan berupa foto, video, tulisan, poster, dan sebagainya di media sosial atau media elektronik lainnya. Simpan setiap unggahan yang sudah terbit tersebut melalui platform pengarsipan daring seperti Wayback Machine, Perma.cc, atau Archive.today jika memungkinkan.
- Pastikan file dokumentasi itu disimpan secara rapi di tempat yang aman dan terenkripsi. Buat *backup* data jika diperlukan untuk mengantisipasi kehilangan dokumen.
- Pastikan tidak ada yang bisa mengubah atau mengedit file atau dokumen asli itu agar bisa dipertanggungjawabkan secara forensik.

## UU ITE dan KUHP

### b. Profiling saksi

- Selain mengumpulkan bukti, tim advokasi harus mengidentifikasi para saksi dari setiap tahap peristiwa yang terjadi.
- Menurut Pasal 1 angka 27 KUHP, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana memperluas pengertian saksi sebagai “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”.
- Membuat profiling setiap saksi untuk memastikan apakah dia bisa dan mau menjadi saksi meringankan. Catat setiap kontak dan alamat yang bisa dihubungi dan latar belakangnya.
- Pastikan kondisi saksi aman dan tidak bisa diintervensi pihak luar. Jika saksi dalam kondisi tidak aman dan berpotensi diintervensi (misalnya memiliki hubungan dengan pelapor atau penyidik), perlu dipikirkan cara mengamankan saksi. Salah satunya dengan menyiapkan rumah aman (*safe house*) untuk saksi.

### 3. Mekanisme sengketa

Setelah tim inti terbentuk, langkah berikutnya adalah persiapan menghadapi berbagai mekanisme sengketa yang mungkin terjadi. Dalam kasus jurnalis, ada berbagai jalur penanganan sengketa yang bisa terjadi, seperti penyelesaian berdasarkan UU Pers melalui hak jawab dan hak koreksi, atau jalur pemidanaan melalui kepolisian.

#### a. Mekanisme UU Pers

- Pastikan korban atau teradu memahami mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan UU Pers, yakni melalui pemenuhan hak jawab dan hak koreksi.
- Pastikan apakah konten yang dipersoalkan termasuk kategori produk jurnalistik atau tidak. Jika termasuk produk jurnalistik, tim advokasi harus mendorong penyelesaian sengketa melalui mekanisme UU Pers.
- Kontak ahli pers terdekat atau yang bisa diandalkan untuk berkonsultasi tentang konten jurnalistik yang dipersoalkan.

## UU ITE dan KUHP

- Jika pengadu sudah membuat laporan ke kepolisian, tim advokasi perlu mendesak kepolisian berkonsultasi dengan Dewan Pers untuk mengutamakan penyelesaian melalui mekanisme UU Pers alih-alih melalui jalur pidana.
- Pelajari syarat-syarat dan mekanisme penyelesaian melalui Dewan Pers yang tercantum dalam Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers atau Bab I poin 4 buku panduan ini.

### b. Jalur pidana

- Jika Dewan Pers menilai kasus yang diadukan bukan kasus pers, kemungkinan pengadu akan membawa sengketa itu melalui mekanisme di luar Dewan Pers termasuk jalur pidana.
- Jika kepolisian menindaklanjuti pengaduan, korban dan tim advokasi harus mempersiapkan langkah-langkah menghadapi proses hukum seperti dalam poin 2 bab ini.

## 4. Identifikasi lembaga, fungsi, dan mekanisme pengaduan

### a. Dewan Pers

Peran Dewan Pers Sangat krusial dalam kasus-kasus terkait produk pers yang dipersoalkan oleh pengadu atau penyidik.

- Tim advokasi perlu mendorong Dewan Pers untuk proaktif berkomunikasi dengan kepolisian agar kasus yang terkait konten berita diselesaikan melalui mekanisme UU Pers.
- Tim advokasi perlu meminta Dewan Pers menghadirkan ahli pers yang memiliki perspektif perlindungan kebebasan pers dan hak asasi manusia yang baik.
- Mekanisme pengaduan selengkapnya ada di Prosedur Pengaduan ke Dewan Pers atau Bab I poin 4 buku panduan ini.

### b. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Perlindungan saksi dan korban dituangkan dalam UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam penjelasan Bab I, perlindungan hukum dan keamanan diberikan kepada setiap orang yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum.

## UU ITE dan KUHP

- Dalam berbagai kasus penyebaran informasi elektronik yang dianggap melanggar norma kesusilaan di Pasal 27 ayat (1), pencemaran nama baik di Pasal 27A atau dulu Pasal 27 ayat (3), atau menghasut dan menimbulkan kebencian di Pasal 28 ayat (2), terlapor merupakan korban atau saksi dalam perkara lain. Contohnya adalah Baiq Nuril yang merupakan korban dalam kasus kekerasan seksual tetapi dikriminalisasi.
- Dalam situasi itu, terlapor perlu mendapatkan perlindungan dari potensi tekanan, teror, dan upaya lain dari pihak pengadu atau pelaku kejahatan dalam kasus pidana terkait.
- Mekanisme permohonan perlindungan dari LPSK bisa dilakukan melalui laman <https://simpusako.lpsk.go.id/layanan-simpusako/>. Permohonan akan diverifikasi oleh LPSK sebelum diterima dan mendapatkan perlindungan.

### c. Komnas HAM

Salah satu kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM adalah melakukan pemantauan pelaksanaan HAM melalui pengamatan, penyelidikan dan pemeriksaan terhadap suatu perkara, serta pemanggilan pengadu, saksi, dan orang-orang yang terkait suatu perkara. Komnas HAM bisa dimintai bantuan jika:

- Ada dugaan pelanggaran HAM dalam pelaporan dengan UU ITE, terutama jika terlapor sedang memperjuangkan haknya atau hak orang lain, termasuk kebebasan berekspresi.
- Ada dugaan pelanggaran HAM dalam perkara lain yang terkait. Misalnya terlapor merupakan korban kasus kekerasan seksual yang mencoba mengungkap kasus atau sedang mengungkap kasus kejahatan lingkungan tetapi dikriminalisasi.

Komnas HAM bisa terlibat dalam penyelesaian perkara melalui:

- Penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.
- Pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan.
- Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.

## UU ITE dan KUHP

- Penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

- Telepon ke nomor 021-3925230 pesawat 126, 142 atau 102;
- Faksimili ke nomor 021-3925227;
- Surat elektronik ke [pengaduan@komnasham.go.id](mailto:pengaduan@komnasham.go.id);
- Pengaduan *online* ke [pengaduan.komnasham.go.id](http://pengaduan.komnasham.go.id);
- Chat Whatsapp ke 081-226-798-880
- Surat melalui jasa pos atau kurir ke gedung Komnas HAM atau kantor perwakilan.

### d. Komnas Perempuan

Sebagai lembaga HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan memiliki mandat dan kewenangan sebagai berikut:

- Menyebarkan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan, serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
- Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif, dan yudikatif, guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum/kebijakan yang mendukung pencegahan/penanggulangan kekerasan terhadap perempuan.

Dengan kewenangan itu, Komnas Perempuan bisa didorong terlibat advokasi dalam situasi:

- Korban atau terlapor adalah perempuan yang sedang memperjuangkan haknya atau hak orang lain.
- Pelaporan menggunakan UU ITE tersebut merupakan upaya mengalihkan kasus-kasus kejahatan terkait yang lebih besar, misalnya kejahatan seksual, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan berbasis gender, KDRT, atau kejahatan lain dengan korban perempuan atau berdampak terhadap perempuan.

Penyelesaian melalui Komnas Perempuan bisa berbentuk:

- Upaya litigasi (melalui proses peradilan).

## UU ITE dan KUHP

- Upaya nonlitigasi (di luar proses peradilan seperti pendampingan atau mediasi).
- Arbitrasi (upaya legal dalam menyelesaikan konflik/perselisihan di luar pengadilan).
- Negosiasi (pihak-pihak yang terkait menyelesaikan perselisihan tanpa melalui perantara).
- Pemulihan (penanganan korban secara menyeluruh korban melalui penanganan medis, hukum, dan psikososial).
- Layanan psikologis dan medis.
- Layanan pendampingan hukum.

Pengaduan dapat disampaikan melalui:

- Langsung ke Kantor Komnas Perempuan, Jl. Latuharhary 4B. Jakarta;
- Melalui telepon 021-3903963;
- Melalui faksimili 021-3903922;
- Surat elektronik ke [mail@komnasperempuan.go.id](mailto:mail@komnasperempuan.go.id);
- Surat elektronik pengaduan ke [pengaduan@komnasperempuan.go.id](mailto:pengaduan@komnasperempuan.go.id).

e. Lembaga lain:

- Ombudsman
- Kopolnas
- Komisi Yudisial (KY)
- Komisi Kejaksaan
- Komisi III DPR

### 5. Identifikasi layanan psikososial

Sejumlah lembaga baik organisasi masyarakat sipil maupun lembaga negara independen menyediakan layanan psikososial, antara lain:

a. Yayasan Pulih

Lembaga ini menyediakan layanan untuk klien yang dirujuk lembaga lain terkait proses hukum, antara lain melalui konseling psikologis rujukan, pemeriksaan psikologis untuk membantu proses hukum yang dijalani klien,

## UU ITE dan KUHP

dan pendampingan psikologis bagi orang yang memerlukan dukungan penguatan psikologis selama proses hukum.

Untuk mengakses layanan ini, korban harus sudah mendapatkan pendampingan dari lembaga lain—misalnya LBH—yang memberikan rujukan. Pengajuan layanan bisa dilakukan melalui kontak admin melalui *chat* WhatsApp 0811 843 6633.

### b. LBH Apik

Sebagai lembaga yang fokus melakukan advokasi pada perempuan korban kekerasan dan perempuan yang dalam proses hukum, LBH Apik juga menyediakan layanan konseling. Layanan ini kerap diberikan bagi korban kekerasan seksual yang didampingi. Dalam konteks kriminalisasi menggunakan UU ITE, layanan ini juga sejalan dengan kondisi para korban kekerasan seksual yang dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) atau Pasal 27A.

Permohonan layanan LBH Apik (termasuk psikososial dan pendampingan hukum) bisa disampaikan melalui:

- Secara langsung ke Jl. Raya Tengah No 31 RT 01/09, Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur;
- Telepon ke nomor 021-87797289, atau *hotline* 081388822669;
- Faksimili ke 021-87793300;
- Surat elektronik ke [lbh.apik@gmail.com](mailto:lbh.apik@gmail.com).

### c. Komnas Perempuan

Salah satu upaya penanganan perkara yang dilakukan Komnas Perempuan berbentuk pemulihan (penanganan korban secara menyeluruh korban melalui penanganan medis, hukum, dan psikososial). Komnas Perempuan tidak secara langsung menyediakan layanan psikologis dan medis bagi perempuan yang didampingi, tetapi akan merujuk/menyalurkan korban ke lembaga mitra.

## 6. Identifikasi rumah aman

Layanan rumah aman merupakan salah satu bentuk perlindungan fisik bagi korban. Beberapa organisasi atau lembaga bisa dimintai bantuan untuk menyediakan rumah aman bagi korban jika diperlukan. Lembaga-lembaga itu antara lain:

## UU ITE dan KUHP

a. LPSK

Penempatan di rumah aman merupakan satu kesatuan dengan perlindungan fisik lainnya, mendapat identitas baru, bantuan medis, dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, dan bantuan rehabilitasi psikososial.

b. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

Lembaga ini bisa memberikan bantuan rumah aman bagi saksi dalam kondisi berbahaya. Lembaga ini bisa dihubungi di:

- Kantor: Jl. Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat;
- Telepon: 021-3919097;
- Faksimili 021-3919099
- Surat elektronik: [kontras\\_98@kontras.org](mailto:kontras_98@kontras.org).

c. Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

AJI—termasuk AJI kota—bisa mengupayakan rumah aman melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga pemilik rumah aman yang terlibat dalam advokasi atau Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ).

d. Lembaga/perusahaan media yang memiliki rumah aman.

### 7. Mengirim notifikasi ke jaringan masyarakat sipil

Notifikasi ini bisa dilakukan melalui media sosial atau mengirim *broadcast* ke media massa agar jaringan masyarakat sipil atau jaringan lainnya siap ketika dimintai bantuan. Selain itu, lembaga-lembaga tersebut perlu dihubungi secara langsung melalui kontak-kontak yang tersedia.

### 8. Menyiapkan skema dana darurat

Pendampingan korban atau keluarga khususnya dalam situasi berbahaya membutuhkan dana yang tak sedikit. Ini terutama ketika korban, saksi, dan/atau keluarganya harus segera direlokasi karena dalam kondisi terancam. Karena itu, tim advokasi membutuhkan akses dana darurat yang bisa segera diperoleh.

Memetakan sumber dana darurat menjadi opsi penting sebelum memulai langkah advokasi pada awal kasus. Ada beberapa organisasi bisa mengakses atau menyediakan dana darurat, misalnya Kurawal dan Yayasan Tifa dan Jaringan Penyedia Layanan Keamanan Integral (JPLKI).

## UU ITE dan KUHP

### 9. Menyusun mitigasi keamanan fisik dan digital

#### a. Identifikasi masalah

Tim advokasi perlu mengidentifikasi sejumlah masalah dalam kasus ini, antara lain:

- Apakah korban/terlapor dalam kondisi bahaya secara fisik? Siapa yang mengancamnya?
- Apakah korban/terlapor memiliki keluarga atau orang lain yang memiliki hubungan dekat? Bagaimana kondisi mereka?
- Profil pelapor, apakah memiliki latar belakang atau kedekatan dengan pejabat publik, tokoh politik, penegak hukum, atau aparatur negara lainnya?
- Bagaimana relasi kuasa pelapor dan terlapor? Seberapa besar ketimpangan dalam relasi mereka?
- Bagaimana perspektif aparat penegak hukum atau pengetahuan kepolisian terhadap kasus pers? Ada banyak proses hukum yang tidak sesuai (tidak menggunakan mekanisme sengketa dalam UU Pers).
- Bagaimana penerapan pembuktian barang bukti elektronik atau digital forensik?
- Potensi munculnya keterangan saksi ahli yang memberatkan, perlu dipetakan siapa saja yang kerap diandalkan kepolisian dalam kasus pers atau UU ITE.
- Kurangnya informasi dari terlapor bisa menjadi masalah dalam pendampingan kasus, bisa jadi terlapor memiliki masalah kompleks dalam relasi dengan pelapor.
- Risiko serangan digital bagi terlapor dan pendamping. Dari mana dan melalui apa?
- Cek aset-aset digital (akun, identitas digital, dsb.) korban/terlapor. Apa saja dan bagaimana kondisinya? Apakah aset-aset digital itu dilindungi dengan baik (dengan kata sandi yang kuat, penyimpanan yang terenkripsi, dan lainnya)?
- Platform percakapan apa yang digunakan tim advokasi? Apakah masih menggunakan Whatsapp atau platform lain yang tidak aman? Pertimbangkan menggunakan Signal atau Wire untuk komunikasi yang lebih aman.

## UU ITE dan KUHP

- Apakah korban/terlapor perlu dievakuasi, membutuhkan perlindungan, atau menempati rumah aman?
- b. Menyiapkan taktik untuk advokasi

Tim perlu mengidentifikasi berbagai kemungkinan dalam mengawal perkara:

- Cek surat pemanggilan dari polisi, kapan dibuat, dikirim, dan jadwal pemanggilan. Cek pemanggilan ke berapa. Jika belum siap menghadapi pemanggilan pertama, korban/terlapor bisa meminta penjadwalan ulang.
- Pasal apa yang digunakan pelapor untuk mengadu atau pasal-pasal yang potensial dipakai penyidik untuk menjerat? Siapkan argumentasi yang bisa digunakan untuk melawan, termasuk ahli yang bisa dihadirkan.
- Petakan aparat penegak hukum yang mungkin akan menangani perkara, cek jaksa, hakim, dan saksi ahli kubu lawan yang pernah bersidang soal jurnalis dan kasus UU ITE.
- Kepolisian di tingkat apa yang memproses kasus itu? Identifikasi siapa yang bisa memengaruhi keputusan mereka?
- Cek semua latar belakang pelapor, misalnya dugaan pelanggaran hukum dalam kasus lain yang terkait.
- Identifikasi kampanye yang perlu dilakukan untuk mendukung advokasi. Petakan isu yang diangkat, strategi kampanye, output dan efeknya.
- Petakan semua orang atau organisasi yang bisa terlibat dalam advokasi yang panjang.
- Cukupkah dana yang dimiliki? Jika tidak cukup, ke mana bisa mengakses dana darurat?
- Siapa orang di lembaga negara atau tokoh publik yang bisa menjadi *champion* dalam advokasi?
- Identifikasi tersebut menjadi dasar penentuan strategi advokasi yang tepat.

## UU ITE dan KUHP

### BAB III ADVOKASI

Untuk mengawal sebuah kasus, diperlukan strategi advokasi yang berjenjang pada setiap tahapan kasus. Dalam penyelesaian perkara pidana, secara umum ada tiga tahap pemeriksaan yaitu penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, dan pemeriksaan di persidangan.

Di kepolisian, umumnya setelah terjadi pelaporan, penanganan perkara dimulai dari pemanggilan pelapor, pemanggilan terlapor sebagai saksi, pemanggilan para saksi dan ahli, hingga penetapan tersangka oleh kepolisian (kasus dinaikkan ke tahap penyidikan).

#### 1. Pemanggilan pertama sebagai saksi

Untuk langkah litigasi pada tahap ini, sudah harus ada kuasa hukum yang mendampingi terlapor. Yang perlu diperhatikan dalam pendampingan litigasi adalah:

- Pastikan tim kuasa hukum terdiri atas advokat dari LBH atau yang ditunjuk oleh tim advokasi, bukan pengacara yang ditunjuk oleh kepolisian. Ini penting karena korban membutuhkan advokat dengan perspektif HAM yang baik serta memahami UU Pers.
- Pemimpin redaksi media yang menerbitkan karya atau konten jurnalis yang dipersalahkan harus hadir dalam pemanggilan.

Upaya nonlitigasi yang harus dilakukan adalah melakukan konsolidasi dengan berbagai kelompok masyarakat sipil yang bersedia terlibat dalam advokasi untuk bersama-sama memulai kampanye publik.

#### 2. Pemanggilan kedua

Pemanggilan tahap kedua biasanya dilakukan penyidik untuk meminta klarifikasi materi pelaporan. Pada tahap ini, langkah litigasi yang dilakukan adalah:

- Terlapor bersama tim kuasa hukum dan pemimpin redaksi datang memenuhi panggilan penyidik untuk menyampaikan mekanisme penyelesaian sengketa pemberitaan sesuai UU Pers.
- Terlapor dan tim kuasa hukum melampirkan MOU atau nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Polri terbaru.
- Yang perlu ditekankan kepada penyidik adalah pasal tentang koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers, yakni kepolisian dapat

## UU ITE dan KUHP

mengarahkan pelapor/pengadu melakukan langkah-langkah secara bertahap mulai dari menggunakan hak jawab, hak koreksi dan pengaduan kepada Dewan Pers.

- Terlapor dan tim kuasa hukum melampirkan Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/X/2022 tentang Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers jika yang dipersoalkan adalah konten media sosial. Konten media sosial yang sesuai pedoman tersebut dilindungi UU Pers.

Sedangkan upaya litigasi yang dilakukan adalah terus melakukan konsolidasi dengan organisasi masyarakat sipil dan kampanye publik.

### 3. Pemanggilan ketiga

Ketika upaya mendorong penyidik kepolisian mengarahkan pelapor menempuh langkah-langkah penyelesaian sengketa melalui hak jawab, hak koreksi, dan pengaduan kepada Dewan Pers, tidak berhasil, berarti proses hukum berlanjut.

Upaya litigasi yang harus dilakukan adalah:

- Menyurati Dewan Pers untuk menyiapkan ahli pers.
- Sesuai Peraturan Dewan Pers Nomor: 10/Peraturan-DP/X/2009, ahli dari Dewan Pers dapat memberikan keterangan dalam perkara hukum pidana—dalam hal ini terkait kasus-kasus pers. Keterangan ahli pers diharapkan bisa menegaskan bahwa konten yang dipersoalkan merupakan produk jurnalistik, sehingga perkara itu semestinya diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme sesuai UU Pers.

Sedangkan upaya nonlitigasi yang dilakukan adalah terus melakukan konsolidasi dengan organisasi masyarakat sipil serta menyiapkan CSO dan *stake holder* untuk melakukan kampanye lebih besar.

### 4. Penetapan tersangka dan naik ke penyidikan

Ketika semua upaya untuk mengarahkan penyelesaian perkara sesuai mekanisme UU Pers, maka kemungkinan terburuk adalah proses hukum terus berlanjut ke tahap penyidikan. Dengan demikian, terlapor besar kemungkinan ditetapkan sebagai tersangka.

Upaya litigasi yang bisa dilakukan pada tahap ini adalah:

- Menyiapkan gugatan praperadilan atas penyidikan atau penetapan terlapor sebagai tersangka.
- Berdasarkan KUHP, praperadilan dimaksudkan menjadi sarana kontrol atau pengawasan untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang aparat

## UU ITE dan KUHP

penegak hukum, dalam hal ini adalah penyidik kepolisian atau penuntut umum.

- Jika terdapat indikasi pelanggaran penggunaan kewenangan dalam proses penyidikan, penetapan tersangka bisa dibatalkan.

Sedangkan upaya nonlitigasi yang harus dilakukan adalah terus mengawal melalui kampanye publik dengan melibatkan elemen masyarakat sipil yang lebih luas.

### 5. Sidang praperadilan

Permohonan praperadilan melalui pengadilan negeri diajukan untuk menguji penyidikan kasus maupun penetapan tersangka.

Upaya litigasi yang dilakukan adalah tim hukum mengumpulkan fakta-fakta dalam proses pelaporan, pemanggilan terlapor, hingga penetapan tersangka untuk membuktikan ada kewenangan atau prosedur yang dilanggar.

Sedangkan upaya nonlitigasi adalah terus mengawal kasus dengan kampanye publik.

### 6. Pelimpahan berkas ke Kejaksaan

Jika permohonan praperadilan tidak dikabulkan hakim, proses penyidikan berlanjut dengan pemberkasan atau pelimpahan perkara ke Kejaksaan. Pada tahap ini, tim hukum harus mengantisipasi kemungkinan penahanan sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 21 ayat (4) KUHP, penahanan bisa diberlakukan kepada tersangka maupun terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan tindak pidana serta pemberian bantuan dalam hal: antara lain tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih.
- Jika pasal yang digunakan untuk menjerat adalah Pasal 27A, tersangka atau terdakwa tidak perlu ditahan karena ancaman pidananya maksimal 2 tahun penjara.
- Jika pasal yang digunakan untuk menjerat adalah Pasal 27 ayat (1) atau Pasal 28 ayat (2) yang ancaman hukumannya paling lama 6 tahun penjara, tersangka atau terdakwa berpotensi ditahan.

Upaya litigasi yang bisa dilakukan adalah:

- Meminta penangguhan penahanan jika terjadi upaya penahanan oleh Kejaksaan.

## UU ITE dan KUHP

- Meminta Komisi Yudisial (KY) untuk mengawasi persidangan.
- Menyiapkan eksepsi untuk dibacakan di persidangan.

Upaya nonlitigasi yang bisa dilakukan adalah terus melakukan kampanye publik sampai sidang pembacaan putusan.

### 7. Sidang pertama (pembacaan dakwaan)

Pada tahap ini, langkah litigasi yang dilakukan adalah:

- Mencermati setiap poin dakwaan yang dibacakan penuntut umum.
- Membacakan eksepsi terhadap dakwaan penuntut umum.
- Mempelajari saksi-saksi dan ahli yang akan dihadirkan oleh penuntut umum berdasarkan materi dakwaan.

Sedangkan upaya nonlitigasi yang dilakukan adalah kampanye publik yang lebih masif, termasuk menggelar aksi demonstrasi.

### 8. Sidang pemeriksaan terdakwa, saksi, dan bukti

Pada tahap ini, majelis hakim mengagendakan pemeriksaan bukti-bukti, saksi-saksi, dan terdakwa.

Langkah litigasi yang dilakukan adalah:

- Menyiapkan ahli pers untuk dihadirkan di persidangan.
- Tujuan menghadirkan ahli pers adalah untuk menegaskan di depan majelis hakim bahwa konten yang disengketakan adalah produk jurnalistik dan semestinya setiap sengketa yang timbul bukan diselesaikan melalui jalur pidana melainkan melalui mekanisme sesuai UU Pers.
- Menyiapkan ahli-ahli lain untuk melawan argumen ahli yang dihadirkan penuntut umum, misalnya mendatangkan ahli bahasa atau ahli bidang lain yang diperlukan.

Sedangkan langkah nonlitigasi pada tahap ini adalah:

- Meminta berbagai organisasi masyarakat sipil atau tokoh yang masuk dalam jaringan advokasi untuk mengirimkan *amicus curiae*.
- Melanjutkan kampanye publik.

## UU ITE dan KUHP

### 9. Sidang pembacaan tuntutan hingga putusan

Langkah litigasi yang dilakukan adalah:

- Terdakwa dan tim penasihat hukum menyiapkan pledoi sebagai respons terhadap tuntutan yang dibacakan penuntut umum. Pledoi dilakukan untuk menolak, menyanggah, dan melakukan perlawanan di persidangan.
- Jika berikutnya penuntut umum membacakan replik (sanggahan) terhadap pledoi tersebut, terdakwa dan tim penasihat hukum perlu menyampaikan duplik sebagai bantahan terhadap replik.

Langkah nonlitigasi yang dilakukan adalah terus mengawal persidangan dengan kampanye publik sampai pembacaan putusan.

### 10. Merespons putusan pengadilan

Jika majelis hakim memutuskan terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman, maka langkah litigasi yang dilakukan adalah:

- Melakukan upaya banding ke pengadilan tinggi (PT).
- Jika upaya banding ditolak, terdakwa dan tim penasihat hukum harus berjuang hingga kasasi.

Sedangkan langkah nonlitigasi yang perlu dilakukan adalah:

- Terus melanjutkan kampanye publik dan menggalang solidaritas melalui berbagai cara.
- Jika memungkinkan, dalam perkara tertentu di mana terpidana merupakan korban pelanggaran HAM termasuk kekerasan seksual, tim advokasi bisa memperjuangkan amnesti dari presiden untuk korban yang telah menjadi terpidana. Pelajaran dari kasus Baiq Nuril yang mendapatkan amnesti adalah adanya upaya advokasi yang melibatkan publik secara luas termasuk dari lembaga masyarakat sipil, lembaga negara seperti Komnas Perempuan, hingga anggota DPR.

## UU ITE dan KUHP

## LAMPIRAN

## 1. Kontak Darurat

## a. Kontak-kontak bantuan hukum

LBH	Alamat	Telepon	Faks	Email
LBH Pers Jakarta	Jl. Kalibata Timur IV G No. 10 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan	021- 79183485, 0821- 4688-8873		<a href="mailto:secretariat@lbhpers.org">secretariat@lbhpers.org</a>
YLBHI	Jl. Diponegoro No. 74, Menteng, Jakarta Pusat 10320	021- 3929840	021 - 31930140	<a href="mailto:info@ylbhi.or.id">info@ylbhi.or.id</a>
LBH Banda Aceh	Jalan Sakti Lorong LBH Banda Aceh No.1, Desa Pango Raya, Ulee Kareng, Banda Aceh 23119	0651- 8057952		<a href="mailto:lbh_aceh1995@yahoo.com">lbh_aceh1995@yahoo.com</a>
LBH Medan	Jalan Hindu No.12 Medan 20111, Sumatera Utara, Indonesia	061-4515 340	061-4569 749	<a href="mailto:lbh_medan@yahoo.com">lbh_medan@yahoo.com</a> , <a href="mailto:kantor@lbhmedan.org">kantor@lbhmedan.org</a>
LBH Padang	Jalan Pekanbaru No 11A, Kota Padang, Sumatra Barat	0751- 7056059		

## UU ITE dan KUHP

LBH Pekanbaru	Jl. Sapta Taruna No.51, Tengkerang Utara, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28289	0761-45832, 0811-765-832		<a href="mailto:info@lbhpekanbaru.or.id">info@lbhpekanbaru.or.id</a>
LBH Palembang	JL.HBR Motik No.12A Rt.29 Rw.9 Kel.Karya Baru Kec. Alang-alang Lebar Kota Palembang	0711-5610122, 0813-6930-0442		<a href="mailto:lbhpalembang@ylbhi.or.id">lbhpalembang@ylbhi.or.id</a>
LBH Bandar Lampung	Jalan Sam Ratulangi, Gg Mawar 1, Nomor 7, Gedong Air, Bandar Lampung 351117	0721-5600425		<a href="mailto:bantuanhukumlampung@gmail.com">bantuanhukumlampung@gmail.com</a>
LBH Jakarta	Jl. Pangeran Diponegoro No.74, Pegangsaan, Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10320, Indonesia	021-3145518	021-3912377	<a href="mailto:lbhjakarta@bantuanhukum.or.id">lbhjakarta@bantuanhukum.or.id</a>
LBH Bandung	Jl Kalijati Indah Barat No 8, Antapani Bandung	0821-2017-1321		<a href="mailto:konsultasi@lbhbandung.or.id">konsultasi@lbhbandung.or.id</a>
LBH Semarang	Jl. Jomblangsari 4 no. 17, Jomblang, Candisari, Kota Semarang	024-86453054, 0882-2890-2001		<a href="mailto:office.lbhsemarang@ylbhi.or.id">office.lbhsemarang@ylbhi.or.id</a>

## UU ITE dan KUHP

LBH Yogyakarta	Jl. Benowo No.309, Winong, RT 12/RW 03, Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55172	0274- 4351490		<a href="mailto:kalabahulbhjogja@gmail.com">kalabahulbhjogja@gmail.com</a>
LBH Surabaya	Jl. Kidal No.6, Pacar Keling, Kec. Tambaksari, Kota SBY, Jawa Timur 60131	031- 5022273		<a href="mailto:bantuanhukumsby@gmail.com">bantuanhukumsby@gmail.com</a>
LBH Kalimantan Barat	Jalan Karya Kita Depan Gang Karya Kita 2, atau samping Gang Puskesmas Jl. Parit H. Husin II, Bansir Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78124	0896- 2699- 0000		
LBH Samarinda	Jl Wijaya Kusuma II No 50, Air Putih, Samarinda Ulu Samarinda	0821-5133- 15537		<a href="mailto:lbhsamarinda@ylbhi.or.id">lbhsamarinda@ylbhi.or.id</a> , <a href="mailto:lbhsamarind@gmail.com">lbhsamarind@gmail.com</a>

## UU ITE dan KUHP

LBH Palangka Raya	Jl. Parawei, Perum Casadova blok B, No. 10, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah	0857-8696-8317	<a href="mailto:ylbhi.lbh.palangkaraya@gmail.com">ylbhi.lbh.palangkaraya@gmail.com</a>
LBH Bali	Jalan Plawa No. 57, Denpasar Timur, Denpasar, Bali	0361-223010	<a href="mailto:lbhbali@indo.net.id">lbhbali@indo.net.id</a>
LBH Makassar	Jl. Nikel 1 Blok A22 No.18 Kota Makassar, Kode Pos 90222	0411-4677699	<a href="mailto:lbhmks.ylbhi@gmail.com">lbhmks.ylbhi@gmail.com</a>
LBH Manado	Jl.A Manonutu No. 29, Wanea, Kota Manado 95116	0431-8806473; 085256303949; 085240523068	<a href="mailto:ylbhi.lbhmanado@gmail.com">ylbhi.lbhmanado@gmail.com</a>
LBH Papua	Jl. Gerilyawan No. 46 Jayapura, Papua 99532	0967-581710; 08124808635	<a href="mailto:lbh.papua@yahoo.co.id">lbh.papua@yahoo.co.id</a>
LBH Apik Aceh	Jalan Tengku Daud No. 147, Panggoi, Muara Dua, Kota Lhoksmeuma we, Aceh 24355	0645-43150	<a href="mailto:lbhapikaceh@gmail.com">lbhapikaceh@gmail.com</a>
LBH Apik Medan	Jalan Jermal V No. 1C, Denai, Medan Denai	0821-5753-9308, 0282-115063359	<a href="mailto:admlbhapikmedan@gmail.com">admlbhapikmedan@gmail.com</a>

## UU ITE dan KUHP

LBH Apik Sumatra Selatan	Jalan Sekip Bendung Dalam No. 009 RT. 035 RW. 009, Kel. 8 Ilir, Kec. Ilir Timur III, Kota Palembang	0821- 7770-0069		<a href="mailto:yayasanlbhapiksumsel@gmail.com">yayasanlbhapiksumsel@gmail.com</a>
LBH Apik Banten	Jln. Raya Pandeglang Km. 3, Komp. Tembong Indah, Sempu, Kota Serang – Banten	0254- 227969	0254- 227969	
LBH Apik Jabar	Jalan Beringin No. 9 Kemiri Muka, Beji, Kota Depok, Jawa Barat	0813- 8030-4852		<a href="mailto:lbhapikjawabarat@gmail.com">lbhapikjawabarat@gmail.com</a>
LBH Apik Jakarta	Jl. Raya Tengah No. 31 RT 01 RW 09 Kampung Tengah Kramat Jati Jakarta Timur 13540	021- 87797289, 0813- 88822669 9	021- 87793300	<a href="mailto:LBHAPIK@gmail.com">LBHAPIK@gmail.com</a>
LBH Apik Semarang	Jalan Poncowolo Timur Raya No. 455 Semarang, Jawa Tengah (masuk melalui jalan Indraprasta)	024- 3510499		<a href="mailto:apiksemarang@yahoo.com">apiksemarang@yahoo.com</a>
LBH APIK Yogyakarta	Jalan Nogodewo 12, Gowok, Sleman, Jogyakarta	0274- 379614, 081794106 24		<a href="mailto:apik_jogja@yahoo.com">apik_jogja@yahoo.com</a>
LBH APIK - Kota Batu	Jalan Kapten Ibnu, Ruko 8 RT03/RW13,		62813365 54420	<a href="mailto:lbhapikkotabatu@gmail.com">lbhapikkotabatu@gmail.com</a>

## UU ITE dan KUHP

	Kel Sisir, Batu, Kota Batu, Jawa Timur			
LBH APIK Bali	Jalan Suli 119 – A3, Denpasar Timur	0361– 9272245; 081337325 896		<a href="mailto:lbh.tentrem@gmail.com">lbh.tentrem@gmail.com</a>
LBH APIK - NTT	Jalan Sam Ratulangi II no.33B Walikota Baru, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Baru, Kupang 85228.	0380 823647		<a href="mailto:lbhapik.ntt@gmail.com">lbhapik.ntt@gmail.com</a>
LBH APIK NTB	Jalan Angklung Raya no. 2 Karang Bedil, Mataram, Lombok, NTB	0817-5768- 496, 0823- 3959-3221		<a href="mailto:lbhapikntb17@gmail.com">lbhapikntb17@gmail.com</a>
LBH APIK - Pontianak	Jalan Alianyang No. 12A Pontianak, Kalimantan Barat 78116	0561– 766439		<a href="mailto:apik_ptk@yahoo.com">apik_ptk@yahoo.com</a>
LBH APIK - Kalimantan Timur	Jalan Sultan Sulaiman, Perum Citra Gading Blok B2 No. 9 Samarinda – Kalimantan Timur	0541- 4106482, 0812-5822- 715, 0812- 5826-828		<a href="mailto:ylbhapikkaltim@gmail.com">ylbhapikkaltim@gmail.com</a>
LBH APIK - Makassar	Jalan Perintis Kemerdekaan , Perum Budidaya Permai Blok D no. 3, Makassar, Sulawesi Selatan	0411- 590147, 0811-5763- 444		<a href="https://www.lbhapiksulsel.or.id/">https://www.lbhapiksulsel.or.id/</a>

## UU ITE dan KUHP

LBH APIK - Palu	Jalan Teluk Tomini No. 8B, Kota Palu - 94221	0451-4015986, 0811-4540-1616		<a href="mailto:lbhapik_sulteng2@yahoo.com">lbhapik_sulteng2@yahoo.com</a>
LBH APIK - Manado	Jalan Bethesda 6 No. 77, Ranotana ling II, Manado - 95116	0431-824132		
LBH APIK - Jayapura	Jalan Raya Sentani, Padang Bulan, Abepura, Jayapura, Papua 99351	0411-590147, 0812-9400-7696		<a href="mailto:lbhapikjayapura17@gmail.com">lbhapikjayapura17@gmail.com</a>

b. Memberikan pendampingan untuk isu-isu tertentu

<b>Nama Organisasi</b>	<b>Alamat</b>	<b>Telepon</b>	<b>Faks</b>	<b>Email</b>
SAFEnet	Jalan Gita Sura III No. 55 Banjar Uma Desa, Desa Peguyangan Kaja, Denpasar, Bali, Indonesia 80115	0811-9223375		<a href="mailto:info@safenet.or.id">info@safenet.or.id</a>
KontraS	Jalan Kramat II/7, Kwitang Senen, Jakarta Pusat	021-3919097	021-3919099	<a href="mailto:kontras_98@kontras.org">kontras_98@kontras.org</a>
Amnesty International Indonesia	HDI Hive Menteng, Lantai 3, Jl. Probolinggo No.18, RT.1/RW.2, Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat	021-3915-698		<a href="mailto:info@amnesty.id">info@amnesty.id</a>

## UU ITE dan KUHP

## c. Kontak AJI Kota atau AJI terdekat

AJI Kota	Alamat	Telepon	Email	IG/Twitter
AJI Ambon	Jl. Ir. M. Putuhena, Kelurahan Poka, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon.			<a href="https://www.instagram.com/aji.ambon47/">https://www.instagram.com/aji.ambon47/</a>
AJI Balikpapan	Jalan Kamboja No 60 RT 30 Gunung Sari Ilir Balikpapan 76121		<a href="mailto:aji.kota.balikpapan@gmail.com">aji.kota.balikpapan@gmail.com</a>	<a href="https://www.instagram.com/aji.balikpapan/">https://www.instagram.com/aji.balikpapan/</a>
AJI Banda Aceh	Jln. Angsa No 23, Desa Batoh, Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh	0651- 637708	<a href="mailto:sekretariat.ajibanda@gmail.com">sekretariat.ajibanda@gmail.com</a>	<a href="https://www.instagram.com/aji_banda/">https://www.instagram.com/aji_banda/</a>
AJI Bandung	Jl. Kayu Agung I No.A3 a, Turangga, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40264		<a href="mailto:ajikotabdg@gmail.com">ajikotabdg@gmail.com</a>	<a href="https://www.instagram.com/ajibdg/">https://www.instagram.com/ajibdg/</a>
AJI Batam	Perumahan Kharisma Residence blok B-16, Belian, Batam Kota.		<a href="mailto:ajikot4batam@gmail.com">ajikot4batam@gmail.com</a>	<a href="https://www.instagram.com/ajikotabatam/">https://www.instagram.com/ajikotabatam/</a>
AJI Bengkulu	Jl. Rinjani No.209 RT.08 RW.03 Pesantren Pancasila Kelurahan Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, 38224.			<a href="https://www.instagram.com/aji.bengkulu/">https://www.instagram.com/aji.bengkulu/</a>
AJI Bojonegoro	Jl. MH Thamrin Gang Mawar No 44 Kota Bojonegoro			<a href="https://www.instagram.com/aji.bojonegoro/">https://www.instagram.com/aji.bojonegoro/</a>
AJI Denpasar	Jl Narakusuma 64 B, denpasar 80235		<a href="mailto:ajidenpasar@yahoo.com">ajidenpasar@yahoo.com</a>	<a href="https://www.instagram.com/aji_denpasar/">https://www.instagram.com/aji_denpasar/</a>
AJI Gorontalo	Jl. Ayuba Yusuf, Pentadio Tim., Kec.		<a href="mailto:Ajikotagorontalo@gmail.com">Ajikotagorontalo@gmail.com</a>	<a href="https://x.com/aji_gorontalo">https://x.com/aji_gorontalo</a>

## UU ITE dan KUHP

	Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96181			/
AJI Jakarta	Jl. Kalibata Timur IVG No.10 Kalibata, Jakarta Selatan 12740	021- 7984105	<a href="mailto:sekretariat@ajijakarta.org">sekretariat@ajijakarta.org</a>	<a href="https://www.instagram.com/aji_jakarta/">https://www.instagram.com/aji_jakarta/</a>
AJI Jambi	Perumahan Adipura Indah Blok D2 Jalan Pangeran Hidayat, Pal Lima Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, 36129			<a href="https://www.instagram.com/aji.kotajambi/">https://www.instagram.com/aji.kotajambi/</a>
AJI Jayapura	Cenderawasih Pos - Graha Pena Papua. Jln. Balai kota No. 7 Entrop Jayapura Selatan - Papua			<a href="https://www.instagram.com/ajikotajayapura/">https://www.instagram.com/ajikotajayapura/</a>
AJI Jember	Jl Bondoyudo No 52 Kp Using, Jemberlor, Kec Patrang Jember – Jawa Timur		<a href="mailto:kontak.ajijember@gmail.com">kontak.ajijember@gmail.com</a> , <a href="mailto:AjikotaJember2006@gmail.com">AjikotaJember2006@gmail.com</a>	<a href="https://www.instagram.com/ajijember/">https://www.instagram.com/ajijember/</a>
AJI Kediri	Jl. Tinalan III Barat 61 A, Kota Kediri.		<a href="mailto:ajikotakediri@gmail.com">ajikotakediri@gmail.com</a>	<a href="https://www.instagram.com/ajikediri/">https://www.instagram.com/ajikediri/</a>
AJI Kendari	Jalan Laute Baru 1 Nomor 13 i RT/RW 009/011 Kelurahan Tobuuha Kecamatan Puuwatu Kota Kendari kode pos 93115	(0401) 321.072	<a href="mailto:sekretariat.ajikendari@gmail.com">sekretariat.ajikendari@gmail.com</a>	<a href="https://www.instagram.com/aji_kendari/">https://www.instagram.com/aji_kendari/</a>
AJI Pangkalpinang	Perum Pinang Mas Blok B 22, RT 01/RW 01 Kelurahan Selindung Lama, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang- Bangka Belitung (Kode Pos 33117)		<a href="mailto:ajikotapangkalpinang@gmail.com">ajikotapangkalpinang@gmail.com</a>	<a href="https://www.instagram.com/aji_pangkalpinang/">https://www.instagram.com/aji_pangkalpinang/</a>

## UU ITE dan KUHP

AJI Samarinda	Jalan Sawo Gang Salak, RT 39 No 17 kode pos: 75241 Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur			<a href="https://www.instagram.com/ajikotasamarinda/">https://www.instagram.com/ajikotasamarinda/</a>
AJI Kupang	Jl Bumi 1 Blok 1 RT 01/RW 01 Kel Oesapa Selatan Kec Kelapa Lima Kota Kupang-NTT		<a href="mailto:ajikotakupang@yahoo.com">ajikotakupang@yahoo.com</a>	<a href="https://www.instagram.com/aji.kupang/">https://www.instagram.com/aji.kupang/</a>
AJI Lampung	Jalan Tupai, Gang Swadaya 1, No. 41 Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung		<a href="mailto:ajibalam@gmail.com">ajibalam@gmail.com</a>	<a href="https://www.instagram.com/ajibandarlampung/">https://www.instagram.com/ajibandarlampung/</a>
AJI Langsa	Jalan Komp Safira Indah, Nomor: A/32 BTN Sungai Pauh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, Aceh.		<a href="mailto:aji.langsa@gmail.com">aji.langsa@gmail.com</a>	<a href="https://www.instagram.com/aji.langsa/">https://www.instagram.com/aji.langsa/</a>
AJI Lhokseumawe	Jalan Haji Nafi, Desa Meunasah Mesjid, Cunda, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Aceh.	0645-44153	<a href="mailto:ajilhoks@yahoo.co.id">ajilhoks@yahoo.co.id</a>	<a href="https://www.instagram.com/ajilhokseumawe/">https://www.instagram.com/ajilhokseumawe/</a>
AJI Makassar	Jalan Raya Pendidikan Blok G V No. 3, Kel. Tidung, Kec.Rappocini 90222		<a href="mailto:ajimksofficial@gmail.com">ajimksofficial@gmail.com</a>	<a href="https://www.instagram.com/ajimks/">https://www.instagram.com/ajimks/</a>
AJI Malang	Perumahan Indah No, 14, Jalan S. Supriadi Gg. IX Rt.10/Rw.11, Sukun, Kota Malang, Jawa Timur 65147		<a href="mailto:aji.kotamalang@gmail.com">aji.kotamalang@gmail.com</a>	<a href="https://www.instagram.com/ajimalang/">https://www.instagram.com/ajimalang/</a>
AJI Manado	Jln Flamboyan i no 29 Griya Paniki Indah Mapanget, Manado			<a href="https://www.instagram.com/aji.manado/">https://www.instagram.com/aji.manado/</a>

## UU ITE dan KUHP

AJI Mandar	BTN Graha Nusa 4 Blok F/10, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulbar 91512		<a href="mailto:ajikotamandar@gmail.com">ajikotamandar@gmail.com</a>	<a href="https://www.instagram.com/ajikotamandar/">https://www.instagram.com/ajikotamandar/</a>
AJI Mataram	Jl. Sultan Salahudin, Lingkungan Mendega, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Mataram		<a href="mailto:ajikotamataram@gmail.com">ajikotamataram@gmail.com</a>	<a href="https://www.instagram.com/aji.mataram/">https://www.instagram.com/aji.mataram/</a>
AJI Medan	Jalan Mandolin Nomor 50, Padang Bulan, Kota Medan		<a href="mailto:sekretariat@medan.aji.or.id">sekretariat@medan.aji.or.id</a>	<a href="https://www.instagram.com/aji_medan/">https://www.instagram.com/aji_medan/</a>
AJI Padang	Kantor Padangkita, Jl. Batang Kampar No,1, Rimbo Kaluang, Padang Barat, SumBar 25111		<a href="mailto:ajipadang2005@gmail.com">ajipadang2005@gmail.com</a>	<a href="https://www.instagram.com/ajipadang/">https://www.instagram.com/ajipadang/</a>
AJI Palembang	Jl Letnan Hadin No 1827 Palembang (Aksara Brew Kafe)		<a href="mailto:aji.kotapalembang@gmail.com">aji.kotapalembang@gmail.com</a>	<a href="https://www.instagram.com/aji_palembang/">https://www.instagram.com/aji_palembang/</a>
AJI Palu	Jalan Ahmad Yani Lr 3 Palu Timur		<a href="mailto:paluaji@gmail.com">paluaji@gmail.com</a> , <a href="mailto:aji_kotapalu@yahoo.co.id">aji_kotapalu@yahoo.co.id</a>	<a href="https://www.instagram.com/aji_palu/">https://www.instagram.com/aji_palu/</a>
AJI Pekanbaru	Jalan Amilin/Semangka No 51 RT/RW 05/02 Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru		<a href="mailto:pekanbaru.aji@gmail.com">pekanbaru.aji@gmail.com</a>	
AJI Pontianak	LKBN Antara Biro Kalbar. Jl. Johar no.1, kota Pontianak- Kalbar 78111		<a href="mailto:ptk.aji@gmail.com">ptk.aji@gmail.com</a>	<a href="https://www.instagram.com/aji.pnk/">https://www.instagram.com/aji.pnk/</a>
AJI Purwokerto	Jl Kresna 3 No 8 Perumahan Abdinegara Desa Bojanegara Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah.		<a href="mailto:ajikotapurwokerto@yahoo.co.id">ajikotapurwokerto@yahoo.co.id</a>	<a href="https://www.instagram.com/ajikotapurwokerto/">https://www.instagram.com/ajikotapurwokerto/</a>

## UU ITE dan KUHP

AJI Semarang	Jalan Surtikanti Tengah I, No.17, Bulu Lor, Semarang Utara (Belakang Indomaret Banowati)		<a href="mailto:ajikotasmg@gmail.com">ajikotasmg@gmail.com</a>	<a href="https://www.instagram.com/aji_semarang/">https://www.instagram.com/aji_semarang/</a>
AJI Surabaya	C20 Library & Collabtive, Jl Dr Cipto 22, Surabaya, Jatim 60264		<a href="http://www.wajisurabaya.com">www.wajisurabaya.com</a>	<a href="https://www.instagram.com/aji_surabaya/">https://www.instagram.com/aji_surabaya/</a>
AJI Surakarta	Jl. Siwalan No.1, Kerten, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57144		<a href="mailto:aji.solokota@gmail.com">aji.solokota@gmail.com</a>	<a href="https://www.instagram.com/aji.kotasolo/">https://www.instagram.com/aji.kotasolo/</a>
AJI Tanjungpinang	Jl. D.I. Panjaitan, Kompleks Bintan Center KM 9, Blok C No. 58, Tanjungpinang, Kepulauan Riau		<a href="mailto:pinangaji@gmail.com">pinangaji@gmail.com</a>	<a href="https://www.instagram.com/aji.tanjungpinang/">https://www.instagram.com/aji.tanjungpinang/</a>
AJI Ternate	Kel. Afe Taduma RT 001/RW 001 Kel. Afe Taduma, Kec Pulau Ternate, Kota Ternate.		<a href="mailto:ajiternate22@gmail.com">ajiternate22@gmail.com</a> , <a href="mailto:ajikota.ternate@gmail.com">ajikota.ternate@gmail.com</a>	<a href="https://www.instagram.com/aji.ternate/">https://www.instagram.com/aji.ternate/</a>
AJI Yogyakarta	Jl. Pelemsari, Nomor 99C , Prenggan, Kotagede, Yogyakarta		<a href="mailto:ajiyogya99@gmail.com">ajiyogya99@gmail.com</a>	<a href="https://www.instagram.com/ajiyogyakarta/">https://www.instagram.com/ajiyogyakarta/</a>

## d. Kontak ahli pers

## Dewan Pers

Alamat : Gedung Dewan Pers Lantai 7-8 Jl. Kebon Sirih No.32-34 Jakarta 10110

Telepon : 021-3521488, 3504877, 3504874-75

Faks : 021-3452030

Email : [sekretariat@dewanpers.or.id](mailto:sekretariat@dewanpers.or.id)

## UU ITE dan KUHP

e. Kontak KKJ juga yang sudah ada di beberapa daerah

KKJ	AJI kota	Alamat	Email
KKJ Nusa Tenggara Barat	Mataram	Jl. Sultan Salahudin, Lingkungan Mendega, Kelurahan Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Mataram	<a href="mailto:ajikotamataram@gmail.com">ajikotamataram@gmail.com</a>
KKJ Nusa Tenggara Timur	Kupang	Jl Bumi 1 Blok 1 RT 01/RW 01 Kel Oesapa Selatan Kec Kelapa Lima Kota Kupang-NTT	<a href="mailto:ajikotakupang@yahoo.com">ajikotakupang@yahoo.com</a>
KKJ Papua Barat-Papua Barat Daya	Jayapura	Cenderawasih Pos - Graha Pena Papua. Jln. Balai kota No. 7 Entrop Jayapura Selatan - Papua	
KKJ Sumatra Utara	Medan	Jalan Mandolin Nomor 50, Padang Bulan, Kota Medan	<a href="mailto:sekretariat@medan.aji.or.id">sekretariat@medan.aji.or.id</a>
KKJ Jawa Timur	Surabaya	C20 Library & Collabtive, Jl Dr Cipto 22, Surabaya, Jatim 60264	<a href="mailto:wwwajisurabaya@gmail.com">wwwajisurabaya@gmail.com</a>
KKJ Maluku	Ambon	Jl. Ir. Puhutena, Poka Pemda III, Kelurahan Tihu, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Kode 97237	

f. Kontak lembaga pendampingan psikososial

Yayasan Pulih

Alamat : Jl. Tlk. Peleng No.63A, RT.5/RW.8, Ps. Minggu, Jakarta Selatan 12520

Kontak : +62 811 843 6633 (Chat only)

Email : [pulihfoundation@gmail.com](mailto:pulihfoundation@gmail.com)

## 2. Form Pengaduan ke Lembaga Pendamping

### Contoh Form Pengaduan Kasus

- Nama :
- Email :
- Gender :
- Tempat/Tanggal lahir :
- Alamat :

## UU ITE dan KUHP

- No. Ponsel/Whatsapp :  
*(Isi jika Anda lebih suka berkonsultasi melalui telepon atau Whatsapp)*
- Nama media :  
*(jika jurnalis)*
- Pengaduan atas nama :
  - Diri sendiri
  - Orang lain
  - Lainnya

- Jika mengadu untuk orang lain, sebutkan identitas orang tersebut:

• Nama	:
• Email	:
• Gender	:
• Alamat	:
• No. ponsel/Whatsapp	:
• Pekerjaan	:
• Nama media	:

- Jenis Kasus :

• Mendapatkan somasi
• Dilaporkan ke kepolisian dengan tuduhan melanggar UU ITE atau KUHP
• Dilaporkan ke Dewan Pers
• Digugat secara perdata
• Lainnya: <i>(sebutkan)</i>

- Organisasi :  
*(jika tergabung dalam organisasi profesi atau serikat pekerja media)*
- Nama pelapor :  
*(Nama orang yang melaporkan ke kepolisian)*
- Posisi/jabatan pelapor :  
*(misalnya pengusaha, sebutkan jabatan dan perusahaannya)*
- Detail Laporan :  
*(Jelaskan kasus yang ingin Anda laporkan)*

--

- Tanggal pengaduan:


## UU ITE dan KUHP

Pengaduan tersebut bisa dikirimkan ke kontak-kontak yang disediakan masing-masing lembaga, seperti melalui surat elektronik (*e-mail*), *direct messenger* (DM) akun Instagram, atau melalui kontak Whatsapp yang tercantum.

Beberapa lembaga memiliki form pengaduan khusus secara daring di situs web masing-masing seperti:

LBH Pers :  <https://lapor.lbhpers.org/lapor/>

KontraS :

 [https://docs.google.com/forms/d/1\\_rUUXT5NRutVyAOLRWJCOMfcWqmixnlevcljo9MGjjM/viewform?ts=5ea82eb2&edit\\_requested=true](https://docs.google.com/forms/d/1_rUUXT5NRutVyAOLRWJCOMfcWqmixnlevcljo9MGjjM/viewform?ts=5ea82eb2&edit_requested=true)


### 3. Form Kronologi

No.	Hari/Tanggal Kejadian	Waktu	Keterangan	Bukti	Catatan
1	21 Mei 2022	Pukul 10.00 WIB - 12.00 WIB	Saya merekam video tentang aktivitas tambang yang diduga ilegal di Dusun X, Desa Y, Kecamatan Z, Kabupaten V, Provinsi W.	Kamera dan rekaman asli yang belum diedit, tersimpan di hardisk eksternal milik saya.	
2	23 Mei 2022	Pukul 14.00 WIB	Video tersebut ditayangkan di kanal Youtube V-News dalam program berita daerah.	URL video itu di kanal Youtube V-News. Ada backup di Wayback Machine.	
3	23 Mei 2022	Pukul 20.00 WIB	Video tersebut viral dan mendapatkan 1.210 komentar di Youtube. Banyak yang mempertanyakan munculnya aparat berseragam di sana tetapi membiarkan.	URL video itu di kanal Youtube V-News. Ada backup di Wayback Machine.	


## UU ITE dan KUHP


4	24 Mei 2022	Pukul 08.30 WIB	Seseorang yang mengatasnamakan aparat dari institusi A mengirim DM ke akun IG saya, @jurnook. Isi DM itu adalah surat somasi yang intinya meminta saya menghapus video itu. Kalau tidak dicabut dalam 1 x 24 jam, dia mengancam akan melapor ke kepolisian dengan UU ITE.	Surat somasi dalam format PDF yang dikirim via DM. Tangkapan layar DM di akun IG @jurnook.	
---	-------------	-----------------	---	--	--

Contoh form kronologi:


 <https://bullyid.org/wp-content/uploads/2023/07/Form-Kronologi-Kasus.pdf>

#### 4. Buku-buku Panduan Advokasi

 <https://bantuanhukum.or.id/wp-content/uploads/2016/05/HAK-TERSANGKA-DALAM-KUHAP.pdf>

 <https://safenet.or.id/id/2022/03/panduan-penanganan-perkara-kriminalisasi-ekspresi-daring/>


 <https://aji.or.id/data/peta-bahaya-kriminalisasi-jurnalis-menggunakan-uu-ite-dan-kuhp>

 <https://aji.or.id/data/pedoman-pelaporan-dan-advokasi-kasus-kekerasan-jurnalis>


#### 5. MOU Dewan Pers dan Kapolri

 [https://dewanpers.or.id/assets/documents/kesepahaman/2205140743\\_NOTA\\_KESEPAHAMAN\\_DEWAN\\_PERS\\_DENGAN\\_KAPOLRI.pdf](https://dewanpers.or.id/assets/documents/kesepahaman/2205140743_NOTA_KESEPAHAMAN_DEWAN_PERS_DENGAN_KAPOLRI.pdf)

#### 6. PKS Dewan Pers & Kabareskrim

 [https://dewanpers.or.id/publikasi/siaranpers\\_detail/580/Dewan\\_Pers-Polri\\_Tanda\\_Tangani\\_Kerja\\_Sama\\_Perlindungan\\_Kemerdekaan\\_Pers](https://dewanpers.or.id/publikasi/siaranpers_detail/580/Dewan_Pers-Polri_Tanda_Tangani_Kerja_Sama_Perlindungan_Kemerdekaan_Pers)


**7. Tautan Panduan Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers**

 [https://dewanpers.or.id/assets/documents/peraturan/2301130512\\_2022-Peraturan Dewan Pers 01 Peraturan-DP X 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Akun Media Sosial Perusahaan Pers.pdf](https://dewanpers.or.id/assets/documents/peraturan/2301130512_2022-Peraturan_Dewan_Pers_01_Peraturan-DP_X_2022_Tentang_Pedoman_Pengelolaan_Akun_Media_Sosial_Perusahaan_Pers.pdf)

**8. Tautan Panduan Media Siber**

 [https://dewanpers.or.id/assets/documents/pedoman/1907090253\\_2012\\_PEDOMAN\\_PEMBERITAAN\\_MEDIA\\_SIBER.pdf](https://dewanpers.or.id/assets/documents/pedoman/1907090253_2012_PEDOMAN_PEMBERITAAN_MEDIA_SIBER.pdf)

**9. Tautan UU Pers**

 [https://dewanpers.or.id/assets/documents/uu/UU Nomor 40 Tahun 1999.pdf](https://dewanpers.or.id/assets/documents/uu/UU_Nomor_40_Tahun_1999.pdf)

**10. Tautan UU ITE Terbaru**

 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024>



**ALIANSI  
JURNALIS  
INDEPENDEN**  
Alliance of Independent Journalist

**ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) INDONESIA**  
JL. Kembang Raya No. 6, Kwitang, Senen,  
Jakarta Pusat, 10420  
Telepon : (021) 315 1214  
Fax : (021) 3151 216  
E-mail : sekretariat@ajiindonesia.or.id  
Web : www.aji.or.id

ISBN 978-979-3530-71-0

